



**PUTUSAN**

**Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG**

**“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:-----

**ALIYAH ALI;**-----  
Pekerjaan : Tidak Bekerja, Kewarganegaraan :  
Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani No. 32,  
RT 003 RW 001, Kelurahan Purwanegara,  
Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas,  
Provinsi Jawa Tengah;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : Timoteus  
Prayitnoutomo, S.H., Warganegara Indonesia,  
beralamat di Jalan Gerilya Tengah No. 48 Purwokerto,  
Jawa Tengah, dengan alamat domisili elektronik  
(email) : timot.pray@gmail.com, berdasarkan surat  
kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2020;-----  
Selanjutnya disebut sebagai;----- **PENGUGAT;**

-----**MELAWAN**-----

**Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak(DJP) Jawa Tengah II**  
Tempat Kedudukan : Jl. MT Haryono No. 5 Manahan

Surakarta;-----  
Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :-----

1. Nama : Sigit Danang Joyo,S.H., DESS.AF;-----

Hlm. 1 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Subdit Advokasi, Direktorat  
Peraturan Perpajakan II;-----

2. Nama : Lestari, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Advokasi I, Direktorat  
Peraturan Perpajakan II;-----

3. Nama : Muhammad Kilal Abidin, S.H.,  
M.Hum.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Advokasi II, Direktorat  
Peraturan Perpajakan II;-----

4. Nama : Irfan Maksum, SH., M.Ecc.Dev,  
M.IDS.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Advokasi III, Direktorat  
Peraturan Perpajakan II;-----

5. Nama : Mohammad Yusuf Shuaidi, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Advokasi IV, Direktorat  
Peraturan Perpajakan II;-----

6. Nama : E. Nugroho Sigit Hastama. S.H.,M.M.;-

Jabatan : Kepala Subbag Advokasi  
Pelaporan dan Kepatuhan Internal  
Kanwi DJP Jawa Tengah II;-----

7. Nama : Rahmat Raditya Kurniawan, SH.;-----

Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat  
Peraturan Perpajakan II;-----

8. Nama : Fajar Triyanto, SH., M.H.;-----

Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat  
Hlm. 2 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perpajakan II;-----

9. Nama : Lilis Nur Faizah, SH.;-----

Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat

Peraturan Perpajakan II;-----

10. Nama : Betty Cahyani, S.H.;-----

Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat

Peraturan Perpajakan II;-----

11. Nama : Audoon Rooly Simanjuntak, S.H.;-----

Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat

Peraturan Perpajakan II;-----

12. Nama : Natalya Manna Theresia, S.H.;-----

Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat

Peraturan Perpajakan II;-----

13. Nama : Dewi Yuliany Saragih, SH.;-----

Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat

Peraturan Perpajakan II;-----

14. Nama : Mutiara Budi Ayuningtyas, SH.L.L.M;--

Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat

Peraturan Perpajakan II;-----

15. Nama : Irma Latifah Sihite, SH.;-----

Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat

Peraturan Perpajakan II;-----

16. Nama : Vinna Dien Asmady Putri, S.H.,  
M.Sc.;-----

Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat

Hlm. 3 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perpajakan II;-----

17. Nama : Hamy Nurcahyo Wbowo, SH.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah  
dan Pengendalian Pertanahan;-----

18. Nama : Tri Setyono, SH.;-----

Jabatan : Pelaksana Subbagian Advokasi,  
Pelaporan dan Ketaatan Internal  
Kanwil DJP Jawa Tengah II;-----

19. Nama : Tri Setyono, SH.;-----

Jabatan : Pelaksana Subbagian Advokasi,  
Pelaporan dan Ketaatan Internal  
Kanwil DJP Jawa Tengah II;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan memilih  
alamat pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Pajak Jawa Tengah II, Jalan M.T. Haryono No. 5  
Manahan, Surakarta, dengan alamat domisili  
elektronik (email) : bahuklapki.jateng2@gmail.com  
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-  
0000I/WPJ.32/2020 tertanggal 28 Januari 2020, baik  
bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri  
– sendiri;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I;**

**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas;**-----

Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman No.  
356 - 358 Purwokerto;-----

Hlm. 4 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :-----

1. Nama : Setya Prayoga ,SH.,M.Si.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah  
dan Pengendalian Pertanahan;-----

2. Nama : Rut Linggarwati,S.H.;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan  
Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pertanahan;-----

3. Nama : Arief Sedyadi,Aptnh.;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian  
Pertanahan;-----

4. Nama : R. Sri Winarno;-----

Jabatan : Pengadministrasian Umum Per-  
masalahan Pertanahan;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan memilih  
alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Banyumas, Jalan Jenderal Sudirman No. 336-358,  
Purwokerto, dengan alamat domisili elektronik (email)  
: pertanahanbms@gmail.com berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor 02/SK/PMPP/I/2020 tertanggal  
17 Januari 2020, baik bersama-sama maupun  
masing-masing atau sendiri – sendiri;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Hlm. 5 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 2/PEN-DIS/2020/PTUN.SMG, tertanggal 14 Januari 2020, tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 2/PEN-MH/2020/PTUN.SMG, tertanggal 14 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/PEN-PP/2020/PTUN.SMG, tertanggal 16 Januari 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/PEN-HS/2020/PTUN.SMG, tanggal 20 Februari 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;-----
5. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang;-----
6. Telah membaca dan mempelajari Berkas perkara;-----

## -----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 8 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 6 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 Januari 2020 di bawah Register Perkara Nomor 2/G/2020/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 20 Pebruari 2020, gugatan mana pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi objek sengketa yaitu:-----

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II (Tergugat I), tertanggal 18 September 2019, Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 Tentang Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan, atas nama Aliyah Ali;-----

Selanjutnya mohon disebut sebagai : Keputusan Objek Sengketa 1;--

2. Pencatatan Pemblokiran yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas ( Tergugat II) pada Buku Tanah Hak Milik a.n. Aliyah Ali, yaitu :-----

2.1. Hak Milik No. 00558, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 400/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.527 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 11 detik 28; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150351, tertanggal 12/11/2019;-----

(selanjutnya disebut Keputusan Objek Sengketa 2.1.) ;-----

2.2. Hak Milik No. 00510, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 352/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 1.060 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang

Hlm. 7 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 11 detik 02; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150387, tertanggal 12/11/19;-----

(selanjutnya disebut sebagai Keputusan Objek Sengketa 2.2.);-

2.3. Hak Milik No. 00607 di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 449/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 4.476 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 09 menit 09 detik 35; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153132 tertanggal 12/11/19;-----

(selanjutnya disebut sebagai Keputusan Objek Sengketa 2.3.);-

2.4. Hak Milik No. 00557, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 399/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 4.400 M<sup>2</sup> a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 09 menit 11 detik 19; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153128 tertanggal 12/11/19;-----

(selanjutnya disebut sebagai Keputusan Objek Sengketa 2.4.);-

2.5. Hak Milik No. 00621, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 463/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.061 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 09 menit 11 detik 35;

Hlm. 8 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153136 tertanggal  
12/11/19;-----

(selanjutnya disebut sebagai Keputusan Objek Sengketa 2.5.);-

2.6. Hak Milik No. 00628, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden,  
Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-  
01-2000, Surat Ukur No. 466/Kebumen/2000 tanggal  
26/01/2000, luas tanah 14.351 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat  
Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 05 detik 38;  
dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150356 tertanggal  
12/11/19;-----

(selanjutnya disebut sebagai Keputusan Objek Sengketa 2.6.);-

2.7. Hak Milik No. 00616, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden,  
Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-  
01-2000, Surat Ukur No. 458/Kebumen/2000 tanggal  
26/01/2000, luas tanah 3.181 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat  
Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 14 detik 03;  
dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150388 tertanggal  
12/11/19;-----

(selanjutnya disebut sebagai Keputusan Objek Sengketa 2.7.); -

2.8. Hak Milik No. 00430, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden,  
Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-  
01-2000, Surat Ukur No. 272/Kebumen/2000 tanggal  
26/01/2000, luas tanah 1.116 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat  
Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 12 detik 21;  
dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150350 tertanggal

Hlm. 9 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



12/11/19;-----

(selanjutnya disebut sebagai Keputusan Objek Sengketa 2.8.);-

2.9. Hak Milik No. 00562, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 404/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.391 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 02 detik 43; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150365 tertanggal 12/11/19;-----

(selanjutnya disebut sebagai Keputusan Objek Sengketa 2.9.);-

2.10. Hak Milik No. 00580, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 422/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 2000 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019, jam 09 menit 13 detik 09; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153130 tertanggal 29/11/19;-----

(selanjutnya disebut sebagai Keputusan Objek Sengketa 2.10.);

2.11. Hak Milik No. 00120, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 9 Mei 1981, Surat Ukur No. 661/D/1981, luas tanah 4.080 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 10 detik 11; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150385 tertanggal 12/11/19;-----

(selanjutnya disebut sebagai Keputusan Objek Sengketa 2.11.)

Hlm. 10 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.12. Hak Milik No. 00507, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 00349/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 2.866 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019, jam 09 menit 10 detik 54; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153126 tertanggal 29/11/19;-----

(selanjutnya disebut sebagai Keputusan Objek Sengketa 2.12.);

2.13. Hak Milik No. 00506, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 348/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 1.619 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019 jam 07 menit 57 detik 48; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150364 tertanggal 12/11/19;-----

(selanjutnya disebut sebagai Keputusan Objek Sengketa 2.13.)

2.14. Hak Milik No. 00435, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 277/Kebumen/2000, luas tanah 2.982 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019 jam 09 menit 35 detik 03; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150364 tertanggal 29/11/19;-----

(selanjutnya disebut sebagai Keputusan Objek Sengketa 2.14.)

2.15. Hak Milik No. 00487, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-

Hlm. 11 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-2000, Surat Ukur No. 00329/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.313 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019 jam 09 menit 15 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153134 tertanggal 12/11/19;-----

(selanjutnya disebut sebagai Keputusan Objek Sengketa 2.15.);

2.16. Hak Milik No. 00638, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 00476/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 9.681 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019 jam 09 menit 15 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 1553118 tertanggal 29/11/19;-----

(selanjutnya disebut sebagai Keputusan Objek Sengketa 2.16.)

2.17. Hak Milik No. 00168, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 14 Desember 1999, Surat Ukur No. 00009/Kebumen/1999 tanggal 03/09/1999, luas tanah 4.995 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019 jam 09 menit 13 detik 39; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153124 tertanggal 12/11/19;-----

(selanjutnya disebut sebagai Keputusan Objek Sengketa 2.17.)

A. Mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;-----

1. Tenggang Waktu Gugatan atas Keputusan Objek Sengketa 1;--  
Bahwa Surat/Keputusan Objek Sengketa 1, tertanggal 18

Hlm. 12 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2019, merupakan surat tentang Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan terhadap hak atas tanah a.n. Aliyah Ali (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Tergugat II) (dalam hal ini Penggugat bukan orang yang dituju oleh Surat /Keputusan Objek Sengketa 1), dimana Penggugat tidak pernah diberitahu ataupun ditembusi adanya surat tersebut. Penggugat baru mengetahui adanya surat tersebut pada tanggal 06 Januari 2020 pada saat Penggugat meminta keterangan informasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas;-----

Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Jo. Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal terhadap mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan sejak saat mengetahui adanya suatu KTUN. Sehingga apabila dihitung sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan sejak saat mengetahui adanya Keputusan Objek Sengketa 1, yakni sejak tanggal 06 Januari 2020, maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;-----

2. Tenggang Waktu Gugatan atas Keputusan Objek Sengketa 2.1.

*Hlm. 13 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



s/d. 2.17;-----

Bahwa Keputusan Objek Sengketa 2.1. sampai dengan 2.17. Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan tersebut pada tanggal 06 Januari 2020 pada saat Penggugat meminta surat keterangan pendaftaran tanah atas tanah-tanah milik Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, sehingga oleh karenanya sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

**B. Mengenai Kepentingan Penggugat;-----**

1. Bahwa Penggugat (Aliyah Ali) adalah Pemilik yang sah terhadap beberapa bidang tanah yang hak atas tanah dan cara memperolehnya terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, sebagai berikut :-----

1.1. Sertipikat Hak Milik No. 00558, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Surat Ukur No. 400/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000. luas tanah 3.527 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, dengan perolehan hak atas tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 114/2017 tanggal 24/10/2017 yang dibuat oleh Notaris Prian Ristiarto selaku PPAT;-----

1.2. Sertipikat Hak Milik No. 00510, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Surat Ukur No. 352/Kebumen/200

*Hlm. 14 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*





tanggal 26/01/2000, luas tanah 1.060 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, dengan perolehan hak atas tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 017/PPAT//2015 tanggal 10/09/2015 yang dibuat oleh Camat Baturraden selaku PPAT Sementara;-----

1.3. Sertipikat Hak Milik No. 00607, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Surat Ukur No. 449/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 4.476 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali dengan perolehan hak atas tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 008/PPAT/2015 tanggal 01/09/2015 yang dibuat oleh Camat Baturraden selaku PPAT Sementara;-----

1.4. Sertipikat Hak Milik No. 00557, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Surat Ukur No. 399/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 4.400 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali dengan perolehan hak atas tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 014/PPAT/2015 tanggal 02/09/2015 yang dibuat oleh Camat Baturraden selaku PPAT Sementara;-----

1.5. Sertipikat Hak Milik No. 00621, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Surat Ukur No. 463/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.061 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, dengan perolehan hak atas tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1622/2013 tanggal 15/11/2013 yang dibuat oleh Notaris Imarotun

*Hlm. 15 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Hayati, SH. selaku PPAT;-----

1.6. Sertipikat Hak Milik No. 00628, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Surat Ukur No. 466/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 14.351 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali dengan perolehan hak atas tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 45/2018 tanggal 15/03/2018 yang dibuat oleh Notaris Prian Ristiarto selaku PPAT;-----

1.7. Sertipikat Hak Milik No. 00616, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Surat Ukur No. 458/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.181 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali dengan perolehan hak atas tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 113/2017 tanggal 24/10/2017 yang dibuat oleh Notaris Prian Ristiarto selaku PPAT;-----

1.8. Sertipikat Hak Milik No. 00430, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Surat Ukur No. 272/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 1.116 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, dengan perolehan hak atas tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 99/2018 tanggal 05/06/2018 yang dibuat oleh Notaris Prian Ristiarto selaku PPAT;-----

1.9. Sertipikat Hak Milik No. 00562, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Surat Ukur No. 404/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.391

Hlm. 16 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, dengan perolehan hak atas tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 84/2017 tanggal 24/08/2017 yang dibuat oleh Notaris Prian Ristiarto, SH. selaku PPAT;-----

1.10. Sertipikat Hak Milik No. 00580, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Surat Ukur No. 422/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 2000 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, dengan perolehan hak atas tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1018/2015 tanggal 03/08/2015 yang dibuat oleh Notaris Imarotun Noor Hayati, S.H. selaku PPAT;-----

1.11. Sertipikat Hak Milik No. 00120, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Surat Ukur No. 661/D/1981 luas tanah 4.080 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali dengan perolehan hak atas tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 130/2018 tanggal 30/08/2018 yang dibuat oleh Notaris Prian Ristiarto, SH. selaku PPAT;-----

1.12. Sertifikat Hak Milik No. 00507, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Surat Ukur No. 00349/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 2.866 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, dengan perolehan hak atas tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 319/2015 tanggal 18/03/2015 yang dibuat oleh Notaris Imarotun Noor Hayati, S.H. selaku PPAT;-----

1.13. Sertifikat Hak Milik No. 00506, di desa Kebumen,  
*Hlm. 17 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



kecamatan Baturraden, Surat Ukur No.  
348/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 1.619  
M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, dengan perolehan hak atas tanah  
tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 97/2017  
tanggal 11/10/2017 yang dibuat oleh Notaris Prian  
Ristiarto, SH. selaku PPAT;-----

1.14. Sertifikat Hak Milik No. 00435, di desa Kebumen,  
kecamatan Baturraden, Surat Ukur No.  
277/Kebumen/2000 tanggal 26 Januari 2000, luas tanah  
2.982 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, dengan perolehan hak atas tanah  
tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :  
010/PPAT//2015 tanggal 01/09/2015 yang dibuat oleh  
Camat Baturraden selaku PPAT Sementara;-----

1.15. Sertifikat Hak Milik No. 00487, di desa Kebumen,  
kecamatan Baturraden, Surat Ukur No.  
00329/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah  
3.313 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, dengan perolehan hak atas tanah  
tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1620/2014  
tanggal 21/11/2014 yang dibuat oleh Notaris Imarotun  
Noor Hayati, S.H. selaku PPAT;-----

1.16. Sertifikat Hak Milik No. 00638, di desa Kebumen,  
kecamatan Baturraden, Surat Ukur No.  
00476/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah  
9.681 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, dengan perolehan hak atas tanah  
tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :  
*Hlm. 18 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011/PPAT//2015 tanggal 02/09/2015 yang dibuat oleh

Camat Baturraden selaku PPAT Sementara;-----

1.17. Sertifikat Hak Milik No. 00168, di desa Kebumen,

kecamatan Baturraden, Surat Ukur No.

00009/Kebumen/1999 tanggal 03/09/1999, luas tanah

4.995 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, dengan perolehan hak atas tanah

tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :

007/PPAT/2015 tanggal 01/09/2015 yang dibuat oleh

Camat Baturraden selaku PPAT Sementara;-----

2. Bahwa berdasarkan point nomor 1 di atas, terlihat dengan sangat jelas bahwa hak atas tanah tersebut diperoleh secara sah menurut hukum berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Dimana pembelian bidang-bidang tanah milik Penggugat yang di telah blokir oleh Tergugat II, dibeli dari uang hasil milik pribadi Penggugat, bukan dari orang lain maupun dari anak Penggugat dan sama sekali tidak diperoleh dengan cara melawan hukum, bukan hasil dari suatu kejahatan maupun bukan berasal dari perbuatan melawan hukum lainnya;-----
3. Bahwa bidang-bidang tanah-tanah tersebut akan segera dijual, dan sudah ada pihak calon pembeli yang bersedia membeli bidang-bidang tanah tersebut, dan sudah akan segera membayar harga yang telah disepakati. Sehingga untuk keperluan penjualan bidang-bidang tanah tersebut, pembeli meminta adanya surat keterangan status pendaftaran tanah

Hlm. 19 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas yang menerangkan bahwa bidang-bidang tanah tersebut tidak sedang terkena permasalahan hukum;-----

4. Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020, ketika meminta surat keterangan mengenai status pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Penggugat menerima Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Tergugat II) tertanggal 06 Januari 2020, yang berisi keterangan adanya pemblokiran terhadap Hak Milik atas Tanah-tanah dari atas nama Aliyah Ali (Keputusan Objek Sengketa 2.1 s/d Keputusan Objek Sengketa 2.17), yang dilakukan oleh Tergugat II dan dalam SKPT tersebut disebutkan bahwa Blokir tersebut berdasarkan permintaan dari Tergugat I dengan surat Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tertanggal 12/11/2019 (Keputusan Objek Sengketa 1) ;-----

5. Bahwa akibat dari adanya Keputusan Objek Sengketa 1 dan Keputusan Objek Sengketa 2.1 s/d Keputusan Objek Sengketa 2.17 yang diketahui oleh Penggugat pada tanggal 06 Januari 2020, sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menjual tanah-tanah tersebut, padahal sudah ada calon pembelinya dan pembelinya sudah sepakat dengan harga dari tanah tersebut, dimana Penggugat sangat membutuhkan uang pembayaran tersebut untuk dipergunakan bagi kebutuhan Penggugat;-----

Hlm. 20 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa atas perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II tersebut di atas yang mengeluarkan Keputusan Objek Sengketa 1 dan Keputusan Objek Sengketa 2.1 s/d Keputusan Objek Sengketa 2.17, mengakibatkan Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan, baik secara materiil maupun imateriil, yang disebabkan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan Objek Sengketa 1 dan Keputusan Objek Sengketa 2.1 s/d Keputusan Objek Sengketa 2.17), oleh karenanya Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke PTUN. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” ;-----

C. Mengenai Surat/ Keputusan Objek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Sehingga Termasuk Dalam Kompensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Keputusan Objek Sengketa dapat dikategorikan atau termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

*Hlm. 21 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



Hal ini sesuai dengan ketentuan : ;-----

1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP) ;-----
3. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP) ;-----
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Huruf E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 3 mengenai Objek Gugatan/Permohonan;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Keputusan Objek Sengketa 1 dan Keputusan Objek Sengketa 2.1 s/d Keputusan Objek Sengketa 2.17 dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai objek gugatan/sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa oleh karena Surat/Keputusan Objek Sengketa dapat dijadikan sebagai objek gugatan/sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

**D. Mengenai Upaya Administratif dan Kompetensi Absolut Pengadilan.**

*Hlm. 22 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*





1. Bahwa mengenai Upaya Administratif diatur dalam ketentuan sebagai berikut :-----

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif:-----

Pasal 3 ayat (2) : Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

2. Bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa 2.1. sampai dengan 2.17. yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita (Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2017) tidak mengatur Upaya Administratif, sehingga terhadap sengketa a-quo menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP) ;-----

3. Bahwa ketentuan Upaya Administrasi dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP) diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :-----

Pasal 76 ayat (3) :-----

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat

*Hlm. 23 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



dapat mengajukan gugatan ke

Pengadilan;-----

Pasal 77;-----

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;-----
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;-----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;-----
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5

Hlm. 24 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



(lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu  
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;-----

Pasal 78;-----

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;-----
  - (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;-----
  - (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;-----
  - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;-----
  - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;--
  - (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;-----
4. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 tahun 2018, Penggugat  
*Hlm. 25 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



telah melakukan upaya Keberatan Administrasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Tergugat II), melalui surat perihal : Keberatan Administrasi atas Blokir Hak Atas Tanah pada tanggal 10 Januari 2020, dan telah dibalas melalui surat No. 84/8-02.33/II/2020 tertanggal 20 Januari 2020 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Tergugat II), yang diterimakan kepada Penggugat pada tanggal 21 Februari 2020, yang pada pokoknya tidak mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon (Penggugat). Selanjutnya terhadap Keputusan Keberatan tersebut, Penggugat telah melakukan upaya hukum Banding ke atasan Tergugat II yakni Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah, tetapi sampai perbaikan gugatan ini dibuat, belum mendapat jawaban dari atasan Tergugat II;-----

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 2 ayat (1). Sehingga PTUN Semarang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan a-quo;-----
6. Bahwa selanjutnya terhadap Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II tanggal 18 September 2019, Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 Tentang Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan (Keputusan

*Hlm. 26 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa I) tidak dilakukan upaya administratif, dengan alasan sebagai berikut:-----

6.1. Bahwa yang menjadi dasar keluarnya Keputusan Objek Sengketa 1 yakni Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;-----

6.2. Bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983, diatur ketentuan mengenai keberatan sebagai berikut :-----

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:-----

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;-----
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;-----
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;-----
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau;-----
- e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;-----

6.3. Bahwa Keputusan Objek Sengketa I tidak termasuk dalam salah satu alasan keberatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007

Hlm. 27 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas. Sehingga oleh karenanya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Objek Sengketa I tidak dapat dijadikan sebagai objek keberatan;-----

6.4. Bahwa selain alasan-alasan pada butir no 6.1., 6.2., dan 6.3. tersebut di atas, alasan-alasan lainnya akan kami jabarkan sebagai berikut :-----

a. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan : "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan." ;-----

Bahwa pengertian frasa "dapat" berarti bukan merupakan suatu keharusan;-----

b. Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa : "Dalam badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang secara administratif untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut

*Hlm. 28 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----

Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 menjelaskan bahwa : “Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif.” ;-----

Bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Objek Sengketa I yakni UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah beberapakali yang terakhir melalui Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009, tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif (sebagaimana telah dijelaskan dalam point nomor 6.2. dan nomor 6.3. di atas) ;-----

c. Bahwa upaya administratif sebetulnya adalah merupakan hak masyarakat yang terkena suatu keputusan dan/atau tindakan pemerintahan yang merugikan dirinya;-----

6.5. Bahwa selain dari pada alasan-alasan yang tercantum dalam point no. 6.1. sampai dengan point no. 6.4. di atas,

*Hlm. 29 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*





upaya administratif terhadap Keputusan Objek Sengketa 1 memang tidak harus dilakukan, dengan alasan lainnya yaitu bahwa Keputusan Objek Sengketa 1 adalah merupakan sebab lahirnya Keputusan Objek Sengketa 2.1. sampai dengan Keputusan Objek Sengketa 2.17., sehingga yang paling utama adalah gugatan pembatalan terhadap Keputusan Objek Sengketa 2.1. sampai dengan Keputusan Objek Sengketa 2.17. (keputusan tentang pencatatan pemblokiran), maka apabila Keputusan Objek tersebut dinyatakan batal dan diperintahkan dicabut, maka dengan sendirinya Keputusan Objek Sengketa 1 harus pula dinyatakan batal dan harus dicabut. Selanjutnya sesuai dengan "Asas Erga Omnes" yang berlaku di Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan batal terhadap suatu KTUN berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang sedang berperkara saja, termasuk berlaku bagi instansi-instansi dalam bidang perpajakan;-----

Bahwa berdasarkan uraian yang terdapat dalam posita nomor 6 tersebut di atas, maka sangat cukup alasan mengapa terhadap Keputusan Objek Sengketa I tidak harus dilakukan upaya administrasi;-----

Kesimpulan : berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam bagian mengenai "Upaya Administrasi" tersebut di atas, maka

Hlm. 30 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



PTUN berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan  
sengketa Tata Usaha Negara a quo;-----

E. Mengenai Dasar atau Alasan-Alasan Gugatan;-----

1. Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, Penggugat benar telah membeli bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Objek Sengketa 2.1. s/d Keputusan Objek Sengketa 2.17. secara sah menurut hukum di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;-----
2. Bahwa semenjak pembelian bidang-bidang tanah tersebut oleh Penggugat tidak pernah terlibat dengan peristiwa-peristiwa hukum / sengketa hukum apapun;-----
3. Bahwa bidang-bidang tanah tersebut juga TIDAK PERNAH dijadikan / digunakan sebagai objek lokasi untuk perusahaan pengembang perumahan (Developer), sehingga tidak pernah tersangkut dengan permasalahan perpajakan pengembang perumahan (Developer), maupun tidak pernah mengalami permasalahan perpajakan apapun;-----
4. Bahwa Sertipikat Hak Hak Milik (SHM) a.n. Aliyah Ali (Penggugat ) tersebut sampai gugatan ini diajukan tidak pernah dijadikan sebagai “barang bukti” dalam suatu perkara hukum apapun, termasuk perkara pidana dalam bidang perpajakan yang sedang ditangani oleh Tergugat 1 (perhatian : dalam Keputusan Objek Sengketa 1 disebutkan bahwa alasan permintaan blokir dimaksudkan untuk dijadikan sebagai “barang

Hlm. 31 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



bukti". Hal ini menunjukkan bahwa keterangan dalam Keputusan Objek Sengketa 1 tidak benar) ;-----

5. Bahwa semenjak membeli tanah-tanah tersebut, Penggugat tidak pernah mendapat informasi maupun pemberitahuan dari pihak manapun termasuk dari pihak Tergugat I dan Tergugat II, yang menyatakan adanya pemblokiran terhadap tanah-tanah miliknya. Penggugat baru mengetahui adanya pemblokiran terhadap tanah-tanah milik Penggugat pada tanggal 06 Januari 2020, ketika meminta surat keterangan mengenai status pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, yaitu pada saat Penggugat hendak melakukan penjualan kembali terhadap bidang-bidang tanah miliknya;-----
6. Bahwa berdasarkan informasi dari petugas kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Pencatatan Pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat II atas tanah-tanah hak milik Penggugat dalam Keputusan Objek Sengketa 2.1 s/d Keputusan Objek Sengketa 2.17, dilakukan berdasarkan atas surat dari Tergugat I, Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tertanggal 12/11/2019 (Keputusan Objek Sengketa 1) yang berisi permintaan blokir terhadap hak milik atas tanah-tanah a.n. Aliyah Ali (Penggugat), dan disebutkan alasan permintaan blokir karena terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang disangkakan terhadap Sdr. Umar Husni dan Sdr. Ali Rofi dan agar tanah-tanah objek blokir tidak dapat dipindahtangankan;-----
7. Bahwa Penggugat adalah seorang warga negara Indonesia

*Hlm. 32 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



yang baik, yang tidak sedang diperiksa atau sebagai saksi maupun tersangka dalam adanya dugaan adanya tindak pidana perpajakan, dan serta juga Sertipikat Hak Milik a.n. Aliyah Ali (Penggugat) tidak pernah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara hukum apapun, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengkait-kaitkan Penggugat beserta bidang-bidang tanah miliknya dengan suatu tindak pidana dalam bidang perpajakan, adalah perbuatan yang sewenang-wenang, tidak masuk akal, dan melanggar hukum;-----

8. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) menentukan bahwa :-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, adalah:---

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
9. Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari tiga segi yakni segi wewenang, prosedural/formal, dan substansiel/materiel (vide : Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a

*Hlm. 33 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara) ;-----

10. Bahwa kewajiban taat dan dilarang bertentangan dengan  
peraturan perundang-undangan yang mengikat badan atau  
pejabat Tata Usaha Negara juga diatur dalam Undang-Undang  
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  
(selanjutnya disebut UUAP), yakni :-----

Pasal 7 menyebutkan :-----

- (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk  
menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai  
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,  
kebijakan pemerintahan, dan AUPB;-----

- (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:-----

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai  
dengan kewenangannya;-----
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan;-----
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan  
Keputusan dan/atau Tindakan;-----
- d. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat  
untuk didengar pendapatnya sebelum membuat  
Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- e. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang

*Hlm. 34 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;----

- f. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;-----

Pasal 9;-----

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas -asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ;-----
- a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan;-----
- b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan

*Hlm. 35 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----

Bahwa di samping peraturan perundang-undangan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar dalam setiap tindakan atau penerbitan keputusan, Pasal 9 UU-AP mengamanatkan bahwa :-----

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;-----
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----
  - a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan-----
  - b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----

11. Bahwa di samping tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, suatu KTUN atau Tindakan Pemerintah juga dilarang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:-----

- kepastian hukum;-----

*Hlm. 36 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*





- tertib penyelenggaraan negara;-----
- keterbukaan;-----
- proporsionalitas;-----
- profesionalitas;-----
- akuntabilitas;-----

Serta Pasal 10 UUAP menentukan bahwa : AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:-----

- kepastian hukum;-----
- kemanfaatan;-----
- ketidakberpihakan;-----
- kecermatan;-----
- tidak menyalahgunakan kewenangan;-----
- keterbukaan;-----
- kepentingan umum; dan;-----
- pelayanan yang baik;-----

12. Bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan, dan menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam urusan “Blokir Hak Atas Tanah” yaitu terdapat dalam “Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita”. (selanjutnya disebut Permen ATR No. 13 Tahun 2017) ;-----

13. Bahwa dalam ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan

*Hlm. 37 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang  
Tata Cara Blokir Dan Sita, pada pokoknya diatur hal-hal  
sebagai berikut :-----

- a. Dalam permohonan pencatatan blokir harus mencantumkan alasan yang jelas dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud. (Pasal 4 ayat (2) Permen ATR No. 13 Tahun 2017) ;-----
- b. Persyaratan pengajuan blokir oleh penegak hukum, meliputi antara lain : Surat Permintaan Pemblokiran dari instansi penegak hukum disertai alasan diajukannya pemblokiran dengan memuat keterangan yang jelas mengenai: 1) nama pemegang hak; 2) jenis dan nomor hak; dan 3) luas dan letak tanah. (Pasal 7) ;-----
- c. Bahwa selanjutnya mulai Pasal 8 sampai dengan Pasal 24 Permen ATR No. 13 Tahun 2017, ditentukan Prosedur tata cara dan substansi pemblokiran yang pada intinya harus dilakukan sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (peraturannya telah mengatur secara ketat, tegas, dan jelas untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan) ;-----
- d. Bahwa Permen ATR No. 13 Tahun 2017, Pasal 10 ayat (2) menentukan : “Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti permohonan dengan melakukan pengkajian.” Selanjutnya Pasal 10 ayat (3) menentukan

Hlm. 38 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkajian dilakukan dengan memperhatikan: a. subyek/pihak yang mengajukan permohonan pencatatan blokir; b. syarat dan alasan dapat dilakukannya pencatatan blokir;-----

14. Bahwa oleh karena Keputusan Objek Sengketa 1 adalah merupakan surat keputusan yang berisi tentang permintaan blokir dengan alasan akan dijadikan sebagai barang bukti dalam suatu perkara pidana di bidang perpajakan, maka peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara a-quo juga termasuk Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU-KUP), beserta peraturan pelaksanaannya yakni Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.04/2000 Tentang Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut Kepmenkeu 563/2000 tentang Sita dan Blokir), dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat

Hlm. 39 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paksa (selanjutnya disebut PerDirJen Pajak No 24/2014 tentang Blokir dan Sita) ;-----

15. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut di atas, dapat dibuktikan bahwa Keputusan Objek Sengketa 1 dan Keputusan Objek Sengketa 2.1. sampai dengan 2.17. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Adapun uraian mengenai Keputusan Objek Sengketa 1 dan Keputusan Objek Sengketa 2.1. sampai dengan 2.17. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, akan dijelaskan pada uraian berikut ini:-----

15.1. Keputusan Objek Sengketa 1 bertentangan peraturan perundang-undangan :-----

- 1) Bahwa dalam Keputusan Objek Sengketa 1 tidak dicantumkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum (dasar yuridis) keluarnya surat/keputusan tersebut. (bertentangan dengan Pasal 9 UU-AP). Terutama tidak mencantumkan dasar hukum pada Keputusan Objek Sengketa 1 yaitu Kepmenkeu 563/2000 tentang Sita dan Blokir dan PerDirJen Pajak No 24/2014 tentang Blokir dan Sita, serta Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

*Hlm. 40 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita". Oleh karenanya menjadikan Keputusan Objek Sengketa 1 cacat formalitas, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

- 2) Bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009, terutama Pasal 44 ayat (2) karena dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) tersebut tidak terdapat ketentuan mengenai adanya wewenang untuk melakukan pemblokiran. Sehingga berarti Tergugat I telah bertindak tanpa dasar wewenang atau juga melampaui wewenangnya. Serta secara substansiel tindakan pemblokiran hak atas tanah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;-----

- 3) Bahwa dalam Kepmenkeu 563/2000 tentang Sita dan Blokir, Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 3 ayat (1), serta dalam PerDirJen Pajak No 24/2014 tentang Blokir dan Sita Pasal 1 angka 7 Jo. Pasal 2 dan 3, yang menentukan bahwa Tergugat 1 hanya diberi wewenang pemblokiran hanya terhadap tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank- (tanah-tanah milik

*Hlm. 41 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



Penggugat bukan yang tersimpan dalam Bank).

Berarti secara wewenang dan secara substansiel,

Keputusan Objek Sengketa 1 bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan dari aspek

wewenang dan substansiel;-----

- 4) Bahwa secara substansiel pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena Penggugat (Aliyah Ali) bukan penanggung pajak dari para tersangka dalam tindak pidana perpajakan yang sedang ditangani oleh Tergugat 1. Bahkan Penggugat sama sekali tidak terkait dengan tindak pidana perpajakan tersebut, tidak dijadikan sebagai saksi, hak atas Tanah a.n. Penggugat tidak terkait dengan tindak pidana perpajakan, bahkan kenyataannya tidak dijadikan atau tidak tercantum sebagai barang bukti;-----

- 5) Bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat I, antara lain yakni tidak pernah memberitahu atau memberikan tembusan kepada Penggugat bahwa bidang-bidang tanah milik Penggugat akan dijadikan sebagai objek blokir atas suatu tindak pidana perpajakan dengan tersangka orang lain. Bahwa akibat tidak mengetahui adanya tindakan pemblokiran, mengakibatkan Penggugat tidak dapat membela kepentingan hukumnya serta

*Hlm. 42 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



secara otomatis tidak juga mendapat suatu perlindungan hukum, padahal apabila rencana pemblokiran tersebut diberitahukan kepada Penggugat, sudah pasti Penggugat akan mengadakan perlawanan hukum dan menjelaskan kepada pihak yang berwenang bahwa Penggugat beserta bidang-bidang tanahnya tidak pernah terkait dengan tindak pidana perpajakan;-----

6) Bahwa Keputusan Objek Sengketa 1 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ditinjau dari aspek prosedur/formalitas dan aspek substansi/materiel, yakni sebagai berikut:-----

- Bahwa dalam Keputusan Objek Sengketa 1 tidak didahului prosedur yang benar yakni tidak melalui pengkajian penelitian dan telaah yang mendalam dan saksama, Tergugat I langsung menerbitkan Keputusan Objek Sengketa 1, hal tersebut dapat ditengarai dari hal-hal sebagai berikut :-----
- Tidak dikaji dan tidak diteliti apakah Penggugat beserta bidang tanahnya ada hubungan hukum atau tidak dengan tindak pidana perpajakan yang sedang ditangani Tergugat I;-----

Hlm. 43 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan Tergugat I yang mengusulkan semua hak atas tanah milik Penggugat untuk secara keseluruhan dimintakan untuk diblokir, termasuk hak-hak atas tanah milik Penggugat yang sedang dilekati Hak Tanggungan. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I bertindak serampangan, asal-asalan, sembrono, ceroboh, dan tidak professional;-----
- Tidak mengkaji dan meneliti mengenai waktu kapan Penggugat memiliki tanah tersebut dihubungkan kapan terjadinya tindak pidana perpajakan yang sedang ditangani Tergugat I;-----
- Tidak mengkaji dan meneliti bahwa sesungguhnya bidang tanah milik Penggugat sama sekali tidak terkait dengan perumahan Sapphire Residence yang dibangun oleh PT. Karya Jaya Satria (PT. KJS), yang menurut Tergugat I pajaknya bermasalah;-----
- Penggugat tidak pernah diberitahu maupun dikonfirmasi adanya blokir terhadap hak atas tanah a.n. Aliyah Ali (Penggugat), padahal adanya blokir

Hlm. 44 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut langsung berkaitan dengan hak hukum dan kepentingan Penggugat yang sangat serius yang sangat menentukan hidup dan kehidupan Penggugat;-----

- Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan manapun terutama UU-AP diwajibkan mendengarkan pendapat warga masyarakat dan memberitahukan kepada warga masyarakat (terutama pihak terkait yang berkepentingan sebelum suatu keputusan dan/atau tindakan pemerintah dikeluarkan dan/atau dilakukan, apalagi terhadap pihak yang berpotensi dirugikan (dalam hal ini Penggugat) ( vide : UU-AP Pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf g. ) ;-----

Bahwa selain pelanggaran prosedur tersebut di atas, secara substansiel/materiel, dalam Keputusan Objek Sengketa 1 yakni tercantumnya hak atas tanah atas nama Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah terlibat dalam sengketa maupun permasalahan hukum dengan pihak manapun;-----

15.2.Keputusan Objek Sengketa 2.1. sampai dengan 2.17. bertentangan peraturan perundang-undangan :-----

- 1) Bahwa Keputusan Objek Sengketa 2.1. s/d 2.17.,  
*Hlm. 45 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni terutama ketentuan yang terdapat dalam "Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP)" dan ketentuan-ketentuan dalam "Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita". (Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2017) ;-----

2) Bahwa dalam ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita, pada pokoknya diatur hal-hal sebagai berikut :--

a. Dalam permohonan pencatatan blokir harus mencantumkan alasan yang jelas dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud. (Pasal 4 ayat (2) Permen ATR No. 13 Tahun 2017) ;-----

b. Persyaratan pengajuan blokir oleh penegak hukum, meliputi antara lain : Surat Permintaan Pemblokiran dari instansi penegak hukum disertai alasan diajukannya pemblokiran dengan memuat keterangan yang jelas mengenai: 1) nama pemegang hak; 2) jenis dan

Hlm. 46 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor hak; dan 3) luas dan letak tanah. (Pasal 7) ;-----

- c. Bahwa selanjutnya mulai Pasal 8 sampai dengan Pasal 24 Permen ATR No. 13 Tahun 2017, ditentukan Prosedur tata cara dan substansi pemblokiran yang pada intinya harus dilakukan sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (peraturannya telah mengatur secara ketat, tegas, dan jelas untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan) ;-----
- d. Bahwa Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2017, Pasal 10 ayat (2) menentukan : "Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti permohonan dengan melakukan pengkajian." Selanjutnya Pasal 10 ayat (3) menentukan Pengkajian dilakukan dengan memperhatikan: a. subyek/pihak yang mengajukan permohonan pencatatan blokir; b. syarat dan alasan dapat dilakukannya pencatatan blokir;-----
- e. Bahwa Permen ATR No. 13 Tahun 2017, Pasal 12 ayat (5) menyatakan : Setelah pencatatan blokir disahkan sebagaimana dimaksud pada
- Hlm. 47 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



ayat (4), Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang mempunyai tugas di bidang hubungan hukum keagrariaan memberitahukan secara tertulis melalui surat resmi kepada pemohon blokir dan/atau pihak-pihak yang bersangkutan secara patut;-----

- 3) Bahwa Keputusan Objek Sengketa 2.1. s/d 2.17. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ditinjau dari aspek prosedur/formalitas dan aspek substansi/materiel, yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Keputusan Objek Sengketa 2.1. s/d 2.17. tidak didahului prosedur yang benar yakni tidak melalui pengkajian penelitian dan telaah yang mendalam dan saksama, Tergugat II langsung menerbitkan Keputusan Objek Sengketa 2.1. s/d 2.17., Tergugat II hanya semata-mata menuruti permintaan dari Tergugat 1 belaka, berarti bertentangan dengan Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2017, Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), hal tersebut dapat ditengarai dari hal-hal sebagai berikut :-----

- Tidak dikaji dan tidak diteliti apakah Penggugat beserta bidang tanahnya ada hubungan hukum ataukah tidak dengan tindak pidana perpajakan yang sedang

Hlm. 48 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangani Tergugat I;-----

- Tidak mengkaji dan meneliti mengenai waktu kapan Penggugat memiliki tanah tersebut dihubungkan kapan terjadinya tindak pidana perpajakan yang sedang ditangani Tergugat I;-----
- Tidak mengkaji dan meneliti bahwa sesungguhnya bidang tanah milik Penggugat sama sekali tidak terkait dengan perumahan Sapphire Residence yang dibangun oleh PT. KJS, yang menurut Tergugat I pajaknya bermasalah;
- Penggugat tidak pernah diberitahu maupun dikonfirmasi adanya blokir terhadap hak atas tanah a.n. Aliyah Ali (Penggugat), padahal adanya blokir tersebut langsung berkaitan dengan hak hukum dan kepentingan Penggugat yang sangat serius yang sangat menentukan hidup dan kehidupan Penggugat. (bertentangan dengan UU-AP, Pasal 7 ayat (2) huruf d, e, dan f.) ;-----

- 4) Bahwa yang paling fatal telah terjadi kesalahan secara materiel/substansiel yakni Hak Milik atas Tanah a.n. Aliyah Ali (Penggugat) oleh Tergugat II

Hlm. 49 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicatatkan pemblokirannya dalam Keputusan Objek Sengketa 2.1. sampai dengan Keputusan Objek Sengketa 2.17.; padahal Penggugat beserta Hak Milik atas tanahnya tidak terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang ditangani oleh Tergugat I;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara terang benderang dapat disimpulkan bahwa Keputusan Objek Sengketa 1 dan Keputusan Objek Sengketa 2.1. s/d Keputusan Objek Sengketa 2.17, baik secara procedural/Formalitas maupun secara substansiel/materiel bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya surat/keputusan tersebut bersifat melanggar hukum (onrechtsmatige), sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

15.3. Keputusan Objek Sengketa 1 dan Keputusan Objek Sengketa 2.1. sampai dengan 2.17. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Bahwa selanjutnya, Keputusan Objek Sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas ketelitian, asas profesionalitas, serta asas akuntabilitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

*Hlm. 50 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*





Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 UU-AP. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :-----

- a. Bertentangan dengan asas kepastian hukum. Karena Keputusan Objek Sengketa serta tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II tidak mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 (UU-KUP), Kepmenkeu 563/2000 tentang Sita dan Blokir, PerDirJen Pajak No 24/2014 tentang Blokir dan Sita, dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita dan UU AP), dan merupakan tindakan yang tidak patut (tidak memberitahu Penggugat), serta sangat melanggar rasa keadilan terutama bagi Penggugat (karena Penggugat tidak terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang ditangani oleh Tergugat I) ;-----
- b. Bertentangan dengan asas kecermatan. Karena Tergugat I dan Tergugat II dalam menetapkan objek blokir telah berlaku ceroboh dan tidak cermat, tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dengan keputusan yang akan diambil. Hal ini terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mencermati

*Hlm. 51 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



ternyata sesungguhnya Penggugat beserta Hak Milik atas Tanahnya tidak terkait dengan tindak pidana perpajakan. Ketidackermatan Tergugat I dan II menimbulkan kesalahan hak atas tanah Penggugat yang turut ditempatkan sebagai objek blokir, padahal Penggugat tidak pernah terlibat dengan tindak pidana perpajakan yang sedang ditangani Tergugat I;-----

- c. Bertentangan dengan asas ketelitian. Karena Surat/Keputusan Objek Sengketa serta tindakan dari Tergugat I dan II tidak melalui suatu pengkajian dengan teliti dan seksama sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan (Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2017, Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) ).
- d. Bertentangan dengan asas profesionalitas, dimana asas profesionalitas menghendaki agar setiap pejabat Tata Usaha Negara memperhatikan pada keahlian dan kode etik dalam setiap kali melaksanakan tugas dan kewajiban, dalam hal ini Tergugat I telah sengaja tidak menjelaskan hubungan hukum antara tersangka yang disidik dengan Penggugat, sedangkan Tergugat II justru hanya menuruti permintaan Tergugat I tanpa melakukan konfirmasi mengenai sebab permohonan blokir maupun pemberitahuan kepada

*Hlm. 52 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



Pemilik Tanah yang bukan sebagai Tersangka dalam sengketa pajak. Terutama Tergugat II hanya duduk di belakang meja hanya sekedar menuruti permintaan Tergugat I, tidak cek and recek kebenaran keterangan yang disampaikan oleh Tergugat I;-----

- e. Bertentangan dengan asas akuntabilitas. Karena Keputusan Objek Sengketa maupun tindakan dari Tergugat I dan II tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terutama pihak pihak terdampak negartif atas keputusan yang diambilnya, terutama pertanggungjawaban atas kerugian yang sangat besar yang diderita oleh Penggugat;-----

**F. Mengenai Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN;-----**

1. Bahwa Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menentukan : “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.” ;-----

Bahwa Penjelasan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menjelaskan bahwa:-----

“Dalam keadaan tertentu, penggugat dapat mengajukan

*Hlm. 53 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan agar selama proses berjalan, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila :-----

- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau;-----
- b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;-----

2. Bahwa ketika Penggugat datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Tergugat II mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Tergugat II) tertanggal 06 Januari 2020 Nomor 25/Ket-11.27/II/2020, yang berisi informasi Keterangan Blokir terhadap Hak atas Tanah-tanah atas nama Aliyah Ali (Penggugat), sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap bidang tanah tersebut, terutama tidak dapat menjual tanah tersebut, padahal sudah ada pembelinya dan pembelinya sudah sepakat dengan harga dari tanah tersebut, serta Penggugat sangat membutuhkan

Hlm. 54 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pembayaran tersebut untuk dipergunakan bagi kebutuhan Penggugat yang sangat mendesak. Di samping itu, keputusan blokir a-quo tidak terkait dengan kepentingan umum, tetapi semata-mata terkait dengan kepentingan pribadinya Penggugat yang sangat dirugikan. Dengan demikian maka sangat patut apabila Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan KTUN yang sedang digugat sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

3. Bahwa perlu ditegaskan lagi, Penggugat beserta Hak atas Tanah miliknya sama sekali tidak terkait dan tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana di bidang perpajakan sedang ditangani oleh Tergugat 1, sehingga sangat tidak masuk akal dan sewenang-wenang apabila Hak atas Tanah a.n. Aliyah Ali (Penggugat) diletakan dalam daftar blokir dengan alasan dijadikan sebagai barang bukti perkara pidana dalam bidang perpajakan. Sedangkan sebenarnya Sertipikat Hak Milik (SHM) a.n. Aliyah Ali tidak dijadikan sebagai barang bukti oleh Tergugat 1 (sampai sekarang SHM tersebut masih dalam penguasaan sepenuhnya oleh Penggugat ). Akan tetapi oleh karena keluarnya Keputusan Objek Sengketa 2.1. sampai dengan Keputusan Objek Sengketa 2.17. menjadikan Penggugat tidak dapat menjual bidang-bidang tanah miliknya sendiri tersebut;-----

Hlm. 55 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



4. Bahwa di samping itu, juga perlu diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 2 ayat (1) huruf c yang menentukan bahwa :-----  
" penyelesaian kasus pertanahan dimaksudkan untuk : menyelesaikan Sengketa, Konflik atau Perkara, agar tanah dapat dikuasai, dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya." ;-----

G. Petitum atau Tuntutan;-----

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berkenan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini, dengan amar putusan sebagai berikut :-----

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN yang digugat :--

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa 2.1. sampai dengan Keputusan Objek Sengketa 2.17. untuk seluruhnya;-----
2. Menunda tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa 2.1. sampai dengan Keputusan Objek Sengketa 2.17., sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH;-----

Hlm. 56 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



2.1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, tertanggal 18 September 2019, Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 Tentang Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan (Keputusan Objek Sengketa 1) ;-----

2.2. Pencatatan Pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas) pada Buku Tanah terhadap hak atas Tanah Milik a.n. Aliyah Ali, yaitu pada :-----

2.2.1. Hak Milik No. 00558, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 400/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.527 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 11 detik 28; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150351, tertanggal 12/11/2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.1.) ;-----

2.2.2. Hak Milik No. 00510, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 352/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 1.060 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 11 detik 02; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150387, Hlm. 57 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12/11/19 (Keputusan Objek Sengketa

2.2.) ;-----

2.2.3. Hak Milik No. 00607 di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 449/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 4.476 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 09 menit 09 detik 35; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153132 tertanggal 12/11/19 (Keputusan Objek Sengketa 2.3. ) ;-----

2.2.4. Hak Milik No. 00557, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 399/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 4.400 M<sup>2</sup> a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 09 menit 11 detik 19; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153128 tertanggal 12/11/19 (Keputusan Objek Sengketa 2.4. ) ;-----

2.2.5. Hak Milik No. 00621, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 463/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.061 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya  
*Hlm. 58 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12/11/2019, jam 09 menit 11 detik 35;

dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153136

tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa

2.5. ) ;-----

2.2.6. Hak Milik No. 00628, di desa Kebumen, kecamatan

Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan

Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No.

466/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah

14.351 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya

pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 05 detik 38;

dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150356

tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa

2.6. ) ;-----

2.2.7. Hak Milik No. 00616, di desa Kebumen, kecamatan

Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan

Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No.

458/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah

3.181 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya

pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 14 detik 03;

dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150388

tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa

2.7. ) ;-----

2.2.8. Hak Milik No. 00430, di desa Kebumen, kecamatan

Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan

Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No.

Hlm. 59 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



272/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 1.116 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 12 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150350 tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.8. ) ;-----

2.2.9. Hak Milik No. 00562, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 404/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.391 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 02 detik 43; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150365 tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.9. ) ;-----

2.2.10.Hak Milik No. 00580, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 422/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 2000 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019, jam 09 menit 13 detik 09; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153130 tertanggal 29/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.10. ) ;-----

2.2.11.Hak Milik No. 00120, di desa Kebumen, kecamatan Hlm. 60 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan  
Sertifikat pada tanggal 9 Mei 1981, Surat Ukur No.  
661/D/1981, luas tanah 4.080 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali,  
yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019,  
jam 08 menit 10 detik 11; dan tercantum dengan  
Nomor D.I.307 150385 tertanggal 12/11/19.  
(Keputusan Objek Sengketa 2.11.) ;-----

2.2.12.Hak Milik No. 00507, di desa Kebumen, kecamatan  
Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan  
Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No.  
00349/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas  
tanah 2.866 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat  
Blokirnya pada tanggal 29/11/2019, jam 09 menit  
10 detik 54; dan tercantum dengan Nomor D.I.307  
153126 tertanggal 29/11/19. (Keputusan Objek  
Sengketa 2.12. ) ;-----

2.2.13.Hak Milik No. 00506, di desa Kebumen, kecamatan  
Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan  
Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No.  
348/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah  
1.619 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya  
pada tanggal 12/11/2019 jam 07 menit 57 detik 48;  
dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150364  
tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa  
2.13. ) ;-----

Hlm. 61 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



2.2.14.Hak Milik No. 00435, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 277/Kebumen/2000, luas tanah 2.982 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019 jam 09 menit 35 detik 03; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150364 tertanggal 29/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.14;-----

2.2.15.Hak Milik No. 00487, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 00329/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.313 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019 jam 09 menit 15 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153134 tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.15. ) ;-----

2.2.16.Hak Milik No. 00638, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 00476/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 9.681 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019 jam 09 menit 15 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 Hlm. 62 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



1553118 tertanggal 29/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.16.) ;-----

2.2.17. Hak Milik No. 00168, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 14 Desember 1999, Surat Ukur No. 00009/Kebumen/1999 tanggal 03/09/1999, luas tanah 4.995 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019 jam 09 menit 13 detik 39; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153124 tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.17.) ;-----

3. Mewajibkan kepada :-----

3.1. Tergugat I untuk MENCABUT Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, (Tergugat I) tertanggal 18 September 2019, Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 Tentang Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan (Keputusan Objek Sengketa 1.) ;-----

3.2. Tergugat II untuk MENCABUT Pencatatan Pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas) pada Buku Tanah terhadap hak atas Tanah Milik a.n. Aliyah Ali, yaitu :-----

3.2.1. Hak Milik No. 00558, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Hlm. 63 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



Surat Ukur No. 400/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.527 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 11 detik 28; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150351, tertanggal 12/11/2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.1.) ;-----

3.2.2. Hak Milik No. 00510, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 352/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 1.060 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 11 detik 02; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150387, tertanggal 12/11/19 (Keputusan Objek Sengketa 2.2.) ;-----

3.2.3. Hak Milik No. 00607 di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 449/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 4.476 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 09 menit 09 detik 35; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153132 tertanggal 12/11/19 (Keputusan Objek Sengketa 2.3.) ;-----

3.2.4. Hak Milik No. 00557, di desa Kebumen,  
*Hlm. 64 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*





kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas,  
Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000,  
Surat Ukur No. 399/Kebumen/2000 tanggal  
26/01/2000, luas tanah 4.400 M<sup>2</sup> a.n. Aliyah Ali,  
yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019,  
jam 09 menit 11 detik 19; dan tercantum dengan  
Nomor D.I.307 153128 tertanggal 12/11/19  
(Keputusan Objek Sengketa 2.4.) ;-----

3.2.5. Hak Milik No. 00621, di desa Kebumen,  
kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas,  
Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000,  
Surat Ukur No. 463/Kebumen/2000 tanggal  
26/01/2000, luas tanah 3.061 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali,  
yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019,  
jam 09 menit 11 detik 35; dan tercantum dengan  
Nomor D.I.307 153136 tertanggal 12/11/19.  
(Keputusan Objek Sengketa 2.5.) ;-----

3.2.6. Hak Milik No. 00628, di desa Kebumen,  
kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas,  
Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000,  
Surat Ukur No. 466/Kebumen/2000 tanggal  
26/01/2000, luas tanah 14.351 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali,  
yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019,  
jam 08 menit 05 detik 38; dan tercantum dengan  
Nomor D.I.307 150356 tertanggal 12/11/19.

*Hlm. 65 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



(Keputusan Objek Sengketa 2.6.) ;-----

3.2.7. Hak Milik No. 00616, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 458/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.181 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 14 detik 03; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150388 tertanggal 12/11/19.

(Keputusan Objek Sengketa 2.7.) ;-----

3.2.8. Hak Milik No. 00430, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 272/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 1.116 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 12 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150350 tertanggal 12/11/19.

(Keputusan Objek Sengketa 2.8.) ;-----

3.2.9. Hak Milik No. 00562, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 404/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.391 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019,

*Hlm. 66 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 08 menit 02 detik 43; dan tercantum dengan

Nomor D.I.307 150365 tertanggal 12/11/19.

(Keputusan Objek Sengketa 2.9.) ;-----

3.2.10. Hak Milik No. 00580, di desa Kebumen,

kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas,

Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000,

Surat Ukur No. 422/Kebumen/2000 tanggal

26/01/2000, luas tanah 2000 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali,

yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019,

jam 09 menit 13 detik 09; dan tercantum dengan

Nomor D.I.307 153130 tertanggal 29/11/19.

(Keputusan Objek Sengketa 2.10.) ;-----

3.2.11. Hak Milik No. 00120, di desa Kebumen,

kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas,

Penerbitan Sertifikat pada tanggal 9 Mei 1981,

Surat Ukur No. 661/D/1981, luas tanah 4.080 M<sup>2</sup>,

a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal

12/11/2019, jam 08 menit 10 detik 11; dan

tercantum dengan Nomor D.I.307 150385

tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa

2.11.) ;-----

-

3.2.12. Hak Milik No. 00507, di desa Kebumen,

kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas,

Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000,

Hlm. 67 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 00349/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 2.866 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019, jam 09 menit 10 detik 54; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153126 tertanggal 29/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.12.) ;-----

3.2.13. Hak Milik No. 00506, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 348/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 1.619 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019 jam 07 menit 57 detik 48; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150364 tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.13.) ;-----

3.2.14. Hak Milik No. 00435, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 277/Kebumen/2000, luas tanah 2.982 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019 jam 09 menit 35 detik 03; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150364 tertanggal 29/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.14.) ;-----

-

Hlm. 68 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2.15. Hak Milik No. 00487, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 00329/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.313 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019 jam 09 menit 15 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153134 tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.15.) ;-----

3.2.16. Hak Milik No. 00638, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 00476/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 9.681 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019 jam 09 menit 15 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 1553118 tertanggal 29/11/19. (Keputusan Objek Sengketa 2.16.) ;-----

3.2.17. Hak Milik No. 00168, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 14 Desember 1999, Surat Ukur No. 00009/Kebumen/1999 tanggal 03/09/1999, luas tanah 4.995 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019 jam 09 menit 13 detik 39; dan  
*Hlm. 69 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



tercantum dengan Nomor D.I.307 153124  
tertanggal 12/11/19. (Keputusan Objek Sengketa  
2.17.) ;-----  
-

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini  
kepada Tergugat I dan Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I  
telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 Maret 2020 yang pada pokoknya  
sebagai berikut;-----

- A. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara a quo  
berdasarkan halaman 2 Surat Gugatan adalah sebagai berikut:---

1. Surat Tergugat I Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18  
September 2019 hal Permintaan Keterangan dan Pemblokiran  
Harta Kekayaan (selanjutnya disebut Objek sengketa  
I) ;-----

2. Pencatatan Pemblokiran yang dilakukan oleh Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Banyumas (Tergugat II) pada Buku  
Tanah Hak Milik a.n. Aliyah Ali, yaitu:-----

- a. Hak Milik No. 00558, di Desa Kebumen, Kecamatan  
Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat  
pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No.  
400/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.527  
M2, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal  
12/11/2019, jam 08 menit 11 detik 28; dan tercantum

Hlm. 70 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor D.I.307 150351, tertanggal 12/11/2019.

(selanjutnya disebut Objek Sengketa 2.1.) ;-----

- b. Hak Milik No. 00510, di desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 352/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 1.060 M2, a.n. Aliyah Ali yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 11 detik 02; dan tercantum dengan Nomor D.I 307 150387, tertanggal 12/11/2019.

(selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2.2) ;-----

- c. Hak Milik No. 00607 di desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 449/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 4.476 M2, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 09 menit 09 detik 35; dan tercantum dengan Nomor D.I 307 153132 tertanggal 12/11/19.

(selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2.3) ;-----

- d. Hak Milik No. 00557, di desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 399/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 4.400 M2, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 09 menit 11 detik 19; dan tercantum

Hlm. 71 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Nomor D.I 307 153128 tertanggal 12/11/19.  
(selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2.4) ;-----
- e. Hak Milik No. 00621, di desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 463/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.061 M2, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 09 menit 11 detik 35; dan tercantum dengan Nomor D.I 307 153136 tertanggal 12/11/19.  
(selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2.5) ;-----
- f. Hak Milik No. 00628, di desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 466/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 14.351 M2, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 05 detik 38; dan tercantum dengan Nomor D.I 307 150356 tertanggal 12/11/19. (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2.6) ;-----
- g. Hak Milik No. 00616, di desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 458/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.181 M2, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 14 detik 03; dan tercantum

Hlm. 72 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor D.I 307 150388 tertanggal 12/11/19.

(selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2.7) ;-----

h. Hak Milik No. 00430, di desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 272/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 1.116 M2, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 12 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I 307 150350 tertanggal 12/11/19. (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2.8) ;-----

i. Hak Milik No. 00562, di desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 404/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.391 M2, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 02 detik 43; dan tercantum dengan Nomor D.I 307 150365 tertanggal 12/11/19. (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2.9) ;-----

j. Hak Milik No. 00580, di desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 422/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 2.000 M2, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019, jam 09 menit 13 detik 09; dan tercantum

Hlm. 73 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor D.I 307 153130 tertanggal 29/11/19.

(selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2.10) ;-----

k. Hak Milik No. 00120, di desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 9 Mei 1981, Surat Ukur No. 661/D/1981, luas tanah 4.080 M2, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 10 detik 11; dan tercantum dengan Nomor D.I 307 153385 tertanggal 12/11/19. (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2.11) ;-----

l. Hak Milik No. 00507, di desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 00349/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 2.866 M2, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019, jam 09 menit 10 detik 54; dan tercantum dengan Nomor D.I 307 153126 tertanggal 29/11/19. (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2.12) ;-----

m. Hak Milik No. 00506, di desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 00348/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 1.619 M2, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 07 menit 57 detik 48; dan

Hlm. 74 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



tercantum dengan Nomor D.I 307 153364 tertanggal 12/11/19. (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2.13) ;-----

n. Hak Milik No. 00435, di desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 277/Kebumen/2000, luas tanah 2.982 M2, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019, jam 09 menit 35 detik 03; dan tercantum dengan Nomor D.I 307 150364 tertanggal 29/11/19. (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2.14) ;-----

o. Hak Milik No. 00487, di desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 00329/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.313 M2, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019, jam 09 menit 15 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I 307 153134 tertanggal 12/11/19. (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2.15) ;-----

p. Hak Milik No. 00638, di desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 00476/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 9.681 M2, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada

*Hlm. 75 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



tanggal 29/11/2019, jam 09 menit 15 detik 21; dan  
tercantum dengan Nomor D.I 307 1553118 tertanggal  
29/11/19. (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa  
2.16) ;-----

q. Hak Milik No. 00168, di desa Kebumen, Kecamatan  
Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat  
pada tanggal 14 Desember 1999, Surat Ukur No.  
00009/Kebumen/1999 tanggal 03/09/1999 tanggal  
03/09/1999, luas tanah 4.995 M2, a.n. Aliyah Ali, yang  
dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 09 menit  
13 detik 39; dan tercantum dengan Nomor D.I 307 153124  
tertanggal 12/11/19. (selanjutnya disebut sebagai Objek  
Sengketa 2.17) ;-----

B. Bahwa sebelum Tergugat I menguraikan lebih lanjut tanggapan  
terhadap dalil-dalil Penggugat, terlebih dahulu Tergugat I sampaikan  
fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat I sedang melaksanakan penyidikan dugaan  
tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud  
dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c, d dan i juncto Pasal  
43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Ketentuan  
Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang dilakukan melalui PT  
Karya Jaya Satria, NPWP 21.026.722.5.521.000 dengan  
tersangka Umar Husni dan Ali Rofi;-----

*Hlm. 76 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



2. Bahwa tindak pidana di bidang perpajakan tersebut diduga dilakukan kedua tersangka pada kurun waktu masa pajak/tahun pajak Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 dimana dalam kurun waktu tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai pengurus PT. Karya Jaya Satria;-----
3. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nuning Indraeni, S.H. Nomor 23 tanggal 10 Juni 2011, Penggugat diketahui berkedudukan sebagai komisaris sekaligus pemegang saham 50% dari PT. Karya Jaya Satria;-----
4. Bahwa tindakan pemblokiran yang dilakukan Tergugat I supaya aset-aset berupa tanah tidak dapat dipindahtangankan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan karena sesuai ketentuan Pasal 32 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Aliyah Ali in casu Penggugat termasuk pihak yang bertanggung jawab atas hak dan kewajiban perpajakan PT. Karya Jaya Satria;-----
5. Bahwa permohonan tindakan pemblokiran dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:-----
  - a. Pasal 44 ayat (2) huruf k UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan;-----
  - b. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) ;-----

Hlm. 77 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perkara utama dalam gugatan a quo bukan administrasi perpajakan saja melainkan pidana perpajakan sesuai ketentuan Pasal Pasal 39 ayat (1) huruf c, d dan i juncto Pasal 43 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;-----

C. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, selanjutnya terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I berikan tanggapan sebagai berikut:--

I. DALAM EKSEPSI;-----

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objectum litis karena objectum litis terkait dengan proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;-----

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan di atas, delapan belas objectum litis timbul karena adanya penyidikan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan melalui PT Karya Jaya Satria, untuk masa pajak Januari-Desember 2012 dimana dalam periode tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai pengurus PT. Karya Jaya Satria yaitu sebagai komisaris sekaligus pemegang saham 50% dari PT. Karya Jaya Satria;-----

2. Bahwa tindakan pemblokiran aset tanah dilakukan untuk mencegah pengalihan aset sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan dan langkah ini dimungkinkan oleh

Hlm. 78 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penegak hukum berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita mengatur sebagai berikut:-----

Pasal 4;-----

(1) Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh:---

- a. perorangan;-----
- b. badan hukum; atau;-----
- c. penegak hukum;-----

(2) Dalam permohonan pencatatan blokir harus mencantumkan alasan yang jelas dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud;-

Pasal 7;-----

(1) Penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dapat mengajukan pencatatan blokir untuk penyidikan dan penuntutan kasus pidana;-----

3. Bahwa tujuan pengajuan pencatatan blokir untuk penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan telah disampaikan Tergugat I dalam Objek Sengketa I dan SR-59/WPJ.32/2019 tanggal 21 Oktober 2019 hal Permintaan bantuan untuk melakukan Pemblokiran Harta Kekayaan yang merupakan surat permintaan blokir Tergugat I kepada Tergugat II;-----

*Hlm. 79 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



4. Bahwa di dalam Objek Sengketa I dan SR-59/WPJ.32/2019 tanggal 21 Oktober 2019 hal Permintaan bantuan untuk melakukan Pemblokiran Harta Kekayaan yang merupakan surat permintaan blokir Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat I menjadikan beberapa dokumen penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagai dasar hukum permintaan blokir yaitu:-----
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;-----
  - b. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;-----
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010;-----
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-00001.DIK/WPJ.32/2017 tanggal 07 Februari 2017;--
  - e. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-001.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 06 Februari 2019;-----
  - f. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-004.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 23 Juli 2019;-----
5. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan sebagai berikut:-----
- Pasal 1 Angka 1 dan 2;-----

Hlm. 80 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;-----
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka." ;-----
6. Bahwa dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, menyatakan sebagai berikut:-----  
Pasal 1 Angka 32: ;-----  
"32.Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." ;-----
7. Berdasarkan uraian di atas, nyata benar bahwa tindakan pemblokiran dilakukan Tergugat II berdasarkan permintaan Tergugat I dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sehingga perkara a quo tidak termasuk objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara

Hlm. 81 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dikecualikan dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (UU PTUN), yang menyatakan sebagai berikut :-----

Pasal 2:-----

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan melawan hukum perdata;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Hlm. 82 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;-----
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum." ;-----

Berdasarkan uraian di atas, nyata benar bahwa tindakan pemblokiran yang dilakukan Tergugat II adalah dalam rangka penyidikan yang dilakukan Tergugat I terkait tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan melalui PT. Karya Jaya Satria sehingga perkara a quo bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, mohon kebijaksanaan Yang Mulia dalam perkara a quo untuk memutus dalam Putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;-----

2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL;-----

Gugatan a quo kabur karena terdapat objectum litis yang bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan UU PTUN;--

- a. Bahwa objectum litis 1 berupa Surat Tergugat INomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019, hal Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan, tidak memenuhi kriteria sebagai objek KTUN sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN yang menyatakan sebagai berikut:-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha

*Hlm. 83 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----

- b. Bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebuah keputusan meliputi: penetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; bersifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----
- c. Bahwa unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi secara keseluruhan artinya, agar dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan elemen tersebut;-----
- d. Bahwa objectum litis Penggugat No. 1 berupa Surat Tergugat I Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019 hal Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan dalam perkara a quo tersebut tidak memenuhi unsur bersifat konkret dengan alasan sebagai berikut:-----
- 1) Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

*Hlm. 84 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



2) Surat Tergugat I Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019 hal Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan, tidak memenuhi unsur konkret karena berupa surat permintaan izin penyitaan karena:-----

- 
- Surat tersebut sama sekali tidak terdapat judul/irah-irah "Keputusan" sebagaimana lazimnya sebuah Keputusan;-----
- Surat tersebut merupakan surat biasa yang merupakan permintaan keterangan dan pemblokiran harta kekayaan dan masih bersifat abstrak dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;-----

e. Surat Tergugat I, Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019, hal Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan tidak memenuhi unsur Bersifat individual dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Bersifat individual, artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut;-----
2. Surat Tergugat I Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019 hal Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan tersebut tidak memenuhi

*Hlm. 85 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*





unsur individual karena merupakan surat biasa yang merupakan permintaan izin penyitaan kepada lembaga yang berwenang, dan bukan sebuah keputusan yang ditujukan untuk Penggugat;-----

f. Surat Tergugat I Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019, hal Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan tidak memenuhi unsur final, dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Bersifat final, artinya sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum;-----
2. Surat permintaan keterangan dan pemblokiran harta kekayaan tersebut, tidak memenuhi unsur final karena masih memerlukan persetujuan/penetapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas;-----

g. Surat Tergugat I Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019, hal Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan tidak memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

1. Menimbulkan akibat hukum, artinya keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----
2. Surat permintaan keterangan dan pemblokiran harta kekayaan tersebut merupakan media komunikasi tertulis untuk meminta keterangan dan blokir

Hlm. 86 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



atas harta kekayaan dan tidak menimbulkan akibat hukum

apapun bagi Penggugat;-----

h. Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa objek sengketa Nomor 1 berupa Surat Tergugat I Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019 hal Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan bukan merupakan objek KTUN berdasarkan UU PTUN;-----

i. Selain itu dapat Tergugat I sampaikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sttdt dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN) mengatur bahwa:-----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:-----

a. .... ;-----

-

b. .... ;-----

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----

e. .... ;-----

*Hlm. 87 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



f. .... ;-----

-

g. .... ;-----

j. Sebagaimana telah Tergugat I uraikan di atas, tindakan pemblokiran yang dilakukan Tergugat I merupakan tindakan yang dilakukan Tergugat I melalui PPNS Tergugat I dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang bersifat hukum pidana yaitu UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;-----

k. Bahwa Penggugat telah salah, keliru dan tidak cermat dengan mencampuradukkan beberapa peraturan perpajakan yang tidak terkait dengan perkara a quo yaitu sebagai berikut;-----

- 1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan Pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;-----
- 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank

Hlm. 88 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat  
Paksa;-----

- I. Bahwa keputusan dan peraturan di atas dipergunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan tindakan penagihan pajak sedangkan perkara a quo terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan dimana keduanya tidak berkorelasi satu dengan yang lain;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menjadi terang dan jelas berdasar hukum bahwa gugatan Penggugat kabur oleh karenanya menjadi sangat benar dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;-----

3. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO;-----

Gugatan a quo salah menentukan objek sengketa karena Surat Tergugat I Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019, hal Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan bukan permintaan blokir;-----

- a. Bahwa Surat Tergugat I Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019 hal Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan yang merupakan Objek sengketa I dalam perkara a quo merupakan permintaan keterangan data yang disampaikan Tergugat I kepada Tergugat II atas beberapa pihak yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan melalui PT. Karya Jaya Satria;-----

Hlm. 89 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



- b. Bahwa Penggugat keliru menjadikan Surat Tergugat I Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019 hal Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan karena atas Objek Sengketa I tersebut, Tergugat II menindaklanjuti dengan pemberian keterangan melalui Surat Nomor 4063/8-02.33/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 bukan berupa tindakan pemblokiran;-----

Berdasarkan uraian di atas, menjadi terang dan jelas berdasar hukum bahwa gugatan Penggugat salah objek oleh karenanya menjadi sangat benar dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat I mohon segala sesuatu yang telah disampaikan dalam eksepsi di atas dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi;-----
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;-----

A. TINDAKAN PEMBLOKIRAN TANAH YANG DILAKUKAN TERGUGAT II ADALAH SAH SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;-----

Hlm. 90 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



1. Bahwa dalam angka 2 Petitum, Penggugat meminta batal atau tidak sah Objek sengketa I dan Objek Sengketa 2.1 sampai dengan 2.17 (vide halaman 28-32 Gugatan) dimana di dalam angka 3 Petitum, Penggugat meminta Tergugat I mencabut Objek sengketa I dan Tergugat II mencabut Objek Sengketa 2.1 sampai dengan 2.17;-----
2. Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum Tergugat I menguraikan sanggahan atas dalil-dalil Penggugat, terlebih dahulu Tergugat I menyampaikan bahwa tindakan pemblokiran tanah dalam perkara a quo berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang sedang dilakukan Tergugat I pada PT. Karya Jaya Satria dimana Penggugat juga berkedudukan sebagai pengurus pada perseroan tersebut;-----
3. Bahwa selain fakta hukum Penggugat berkedudukan sebagai pengurus (komisaris sekaligus pemegang saham 50%) pada PT. Karya Jaya Satria, Penggugat juga diketahui merupakan ibu kandung dari kedua tersangka sehingga langkah permintaan blokir ditempuh Tergugat I untuk menghindari upaya pemindahtanganan aset sampai diperolehnya putusan pengadilan;-----
4. Bahwa permintaan blokir tersebut dilakukan Tergugat I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:--
  - a. Pasal 44 ayat (2) huruf k UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;-----

*Hlm. 91 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan;-----
- c. Pasal 4, Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita;-----
5. Bahwa Objek sengketa I berupa Surat Tergugat I Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019 hal Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan adalah permintaan keterangan harta kekayaan dan pemblokiran harta kekayaan atas nama:-----
- a. PT. Karya Jaya Satria;-----
- b. Umar Husni;-----
- c. Ali Rofi;-----
- d. Aliyah Ali in casu Penggugat;-----
- e. Indah Susanti;-----
- f. Husna Ali Rofi;-----
- g. Nafiis Ali Rofi;-----
6. Bahwa atas permintaan keterangan melalui Objek Sengketa I tersebut, Tergugat II memberikan data informasi pertanahan melalui Surat Nomor 4063/8-02.33/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019;-----
7. Atas surat Tergugat II tersebut, Tergugat I menyampaikan kembali menyampaikan permintaan bantuan untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan melalui SR-59/WPJ.32/2019

Hlm. 92 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 21 Oktober 2019 atas harta kekayaan yang terlampir di dalam surat tersebut;-----

8. Bahwa SR-59/WPJ.32/2019 tanggal 21 Oktober 2019 hal Permintaan bantuan untuk melakukan Pemblokiran Harta Kekayaan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita;-----  
Pasal 4;-----

(3)Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh:-----

- d. perorangan;-----  
e. badan hukum; atau;-----  
f. penegak hukum;-----

(4)Dalam permohonan pencatatan blokir harus mencantumkan alasan yang jelas dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud;-----

Pasal 7;-----

- (1) Penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dapat mengajukan pencatatan blokir untuk penyidikan dan penuntutan kasus pidana;-----  
(2) Persyaratan pengajuan blokir oleh penegak hukum, meliputi :-----  
a. formulir permohonan;-----  
b. Surat Perintah Penyidikan;-----

*Hlm. 93 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



- c. Surat Permintaan Pemblokiran dari instansi penegak hukum disertai alasan diajukannya pemblokiran dengan memuat keterangan yang jelas mengenai:----
- 1) nama pemegang hak;-----
  - 2) jenis dan nomor hak; dan;-----
  - 3) luas dan letak tanah, atau;-----
- d. syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." ;-----
9. Bahwa permintaan pemblokiran yang dilakukan Tergugat I terhadap aset Penggugat telah tepat dilakukan mengingat intensi Penggugat yang disampaikan di dalam angka 2 halaman 27 Gugatan adalah untuk memindahtangankan aset tersebut. Padahal proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan melalui PT. Karya Jaya Satria dimana Penggugat berkedudukan sebagai pengurus (komisaris sekaligus pemegang saham) masih berlangsung;-----
10. Bahwa terkait apakah kemudian tanah yang diblokir tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, hal tersebut justru digali di dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung mengingat kedudukan Penggugat sebagai pengurus (komisaris sekaligus pemegang saham) PT. Karya Jaya Satria sekaligus ibu kandung dari kedua tersangka;-----
11. Lebih lanjut, sebenarnya Penggugat keliru menjadikan Surat Tergugat I Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September

*Hlm. 94 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



2019 hal Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan sebagai objek sengketa, karena atas Objek Sengketa I tersebut, Tergugat II menindaklanjuti dengan pemberian keterangan melalui Surat Nomor 4063/8-02.33/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 bukan berupa tindakan pemblokiran;-----

12. Di samping itu, keliru dalil-dalil Penggugat di dalam halaman 20-26 Gugatan yang akan Tergugat I sanggah sebagai berikut:

a. Penggugat tidak utuh dalam melakukan pengutipan judul Kepmenkeu 563/2000 dan Perdirjen Pajak No 24/2014 sehingga menimbulkan kerancuan karena sama-sama terkait blokir. Adapun judul utuh dari kedua keputusan dan peraturan di atas adalah sebagai berikut:-----

1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan Pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;-----

2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;-----

Hlm. 95 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



- b. Sekalipun mengatur tata cara pemblokiran, akan tetapi kedua keputusan dan peraturan di atas tidak terkait dengan blokir dalam tindak pidana di bidang perpajakan melainkan hanya pada proses penagihan pajak dengan surat paksa saja sehingga tidak dijadikan landasan hukum dalam SR-044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019 (Objek sengketa I) maupun SR-59/WPJ.32/2019 tanggal 21 Oktober 2019;-----
- c. Keliru dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah bertindak tanpa dasar wewenang atau juga melampaui wewengangnya karena ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak terdapat wewenang untuk melakukan pemblokiran. Penggugat tidak membaca secara utuh bunyi Pasal 44 ayat (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut dimana permintaan blokir dapat dilakukan berdasarkan wewenang yang diberikan Pasal 44 ayat (2) huruf k UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi sebagai berikut:-----
- "melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan." ;-----
- d. Penggugat memang bukan penanggung pajak dari kedua tersangka melainkan penanggung pajak dari PT. Karya

*Hlm. 96 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



Jaya Satria karena berkedudukan sebagai komisaris dan pemegang saham 50% dari PT. Karya Jaya Satria. Sesuai ketentuan Pasal 32 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penggugat merupakan penanggung pajak dari PT. Karya Jaya Satria sehingga bertanggung jawab atas pembayaran pajak PT. Karya Jaya Satria;-----

Pasal 1 angka 28:-----

“Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”;-----

Pasal 32:-----

(1) “Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:-----

- a. badan oleh pengurus;-----
- b. badan yang dinyatakan pailit oleh Kurator;-----
- c. dst;-----

(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk

*Hlm. 97 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut;-----

- (4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.” ;-----

Penjelasan Pasal 32 ayat (4):-----

“Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.” ;-----

- e. Tergugat I tidak pernah memberitahu atau memberikan tembusan kepada Penggugat bahwa bidang tanah milik Penggugat akan dijadikan sebagai objek blokir karena hal tersebut tidak diperlukan karena apabila dilakukan, Penggugat tentu segera mengalihkan aset tersebut

Hlm. 98 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



sebelum Tergugat II melakukan pemblokiran. Lagipula, penyampaian tembusan tidak diwajibkan di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita;-----

f. Keliru dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa 2.1 sampai dengan 2.17 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum, kecermatan, ketelitian, profesionalitas dan akuntabilitas dengan alasan-alasan sebagai berikut:---

- 1) Objek sengketa I dan Objek Sengketa 2.1 sampai dengan 2.17 telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi asas kepastian hukum;-----
- 2) Sangat tidak adil apabila menyatakan Objek sengketa I dan Objek Sengketa 2.1 sampai dengan 2.17 diterbitkan secara tidak cermat dengan alasan tidak memperhatikan keterkaitan antara Penggugat, hak atas tanah dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Hal ini karena tujuan dari pemblokiran dalam masa penyidikan untuk menghindari pemindahtanganan aset sampai adanya putusan pengadilan. Peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang sesungguhnya akan membuktikan ada/tidaknya keterkaitan antara aset Penggugat

Hlm. 99 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG





tersebut dengan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan melalui PT. Karya Jaya Satria dimana Penggugat juga berkedudukan sebagai pengurus pada perseroan tersebut;-----

- 3) Objek sengketa I dan Objek Sengketa 2.1 sampai dengan 2.17 diterbitkan dengan teliti dan hati-hati karena hanya tanah atas nama-nama yang di dalam Objek sengketa I saja yang dimintakan keterangan yang kemudian di dalam SR-59/WPJ.32/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang dimintakan untuk diblokir;-----
- 4) Keliru apabila pemblokiran dinyatakan tidak profesional karena tidak menjelaskan hubungan hukum antara tersangka yang disidik dengan Penggugat, karena telah dijelaskan hubungan hukum secara jelas baik di dalam Objek sengketa I maupun SR-59/WPJ.32/2019 bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari tersangka;-----
- 5) Terkait asas akuntabilitas, seluruh proses sampai terbitnya Objek Sengketa 2.1 sampai dengan 2.17 dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;-----

*Hlm. 100 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



B. PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA 2.1 SAMPAI DENGAN 2.17 TIDAK BERALASAN DAN TIDAK BERDASAR HUKUM;-----

1. Bahwa dalam bagian Petitum halaman 28, Penggugat meminta sebagai berikut:-----

“Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN yang digugat ;-----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa 2.1. sampai dengan Keputusan Objek Sengketa 2.17. untuk seluruhnya;-----

2. Menunda tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa 2.1 sampai dengan Keputusan Objek Sengketa 2.17., sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.” ;-----

2. Yang Mulia Majelis Hakim, permintaan tindakan pemblokiran tanah dilakukan Tergugat I untuk mencegah pemindahtanganan aset sampai dengan adanya putusan pengadilan;-----

3. Bahwa telah tepat tindakan blokir dilakukan karena terlihat intensi Penggugat di dalam angka 2 halaman 27 Gugatan untuk memindahtangankan aset sedangkan proses penyidikan masih berlangsung;-----

4. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan kembali tindakan pemblokiran dilakukan karena adanya penyidikan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan melalui PT.

Hlm. 101 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



Karya Jaya Satria dimana Penggugat berkedudukan sebagai pengurus. Lebih lanjut, kedua tersangka dalam dugaan tindak pidana tersebut merupakan anak dari Penggugat sehingga untuk menghindari pemindahtanganan aset, Tergugat I meminta Tergugat II untuk melakukan pemblokiran;-----

5. Bahwa tidak ada alasan-alasan mendesak untuk kepentingan Penggugat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 67 ayat (2) dan (4) huruf a UU PTUN dan sejalan dengan asas praduga rechtmatig (presumption iustae causa) yang melandasi Hukum Acara Tata Usaha Negara yang artinya menyatakan bahwa setiap perbuatan pemerintah dianggap rechtmatig (tidak bertentangan dengan hukum) sampai adanya pembatalan;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas tidak ada kepentingan yang lebih mendesak daripada menyelesaikan proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sehingga Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa 2.1 sampai dengan 2.17;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan dengan amar sebagai berikut:--

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan a quo;-----

*Hlm. 102 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur;-----
4. Menyatakan gugatan Penggugat salah pihak;-----
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KTUN YANG DIGUGAT;-----

Menolak permohonan Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa 2.1 sampai dengan 2.17 untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang oleh Tergugat II secara tegas diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa Tergugat II dalam melaksanakan Pencatatan Blokir telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Hlm. 103 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun  
2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita:-----

- a. Berdasarkan dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, disebutkan bahwa permohonan pencatatan blokir dapat dilaksanakan atas permintaan dari penegak hukum, dengan demikian Pencatatan Pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat II atas tanah hak milik Penggugat dalam Keputusan Obyek Sengketa 2.1 s/d Keputusan ObyekSengketa 2.17 (tersebut dalam posita 6), dilakukan berdasarkan atas surat dari Tergugat I (sebagai penegak hukum), nomor: SR-044/WPJ.32/2019 tertanggal 12/11/2019 (Keputusan Obyek Sengketa 1) yang berisi permintaan blokir terhadap hak milik atas tanah a.n. Aliyah Ali (Penggugat).";-----
- b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) bahwa dalam permohonan pencatatan blokir harus mencantumkan alasan yang jelas. Bahwa atas pencatatan blokir tersebut di atas telah berdasarkan alasan yang disampaikan oleh Tergugat I yaitudisebutkan alasan permintaan blokir karena terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang disangkakan terhadap Sdr. Umar Husni dan Sdr. Ali Rofi dan agar tanah-tanah obyek blokir tidak dapat dipindah tangankan;-----
- c. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) bahwa permohonan blokir wajib punya hubungan hukum dengan tanah yang dimohon. Bahwa pencatatan blokir yang dilakukan oleh Tergugat II telah memperhatikan adanya hubungan hukum antara pemohon

Hlm. 104 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



blokir yaitu Tergugat I dengan obyek sengketa, yaitu pemohon adalah pihak penyidik dimana obyek obyek sengketa adalah merupakan obyek yang sedang dalam penyidikan, tersebut dalam surat perintah penyidikan nomor PRIN-004.DIK/WPJ.32/2019 TANGGAL 07 Februari 2017;-----

Berdasarkan uraian diatas Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berkenan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini, dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Mengabulkan jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan untuk menolak tuntutan/gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan pencatatan blokir telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas-azas pemerintahan yang baik untuk itu harus tetap dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum;-----
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil - adiknya (Et Aequo et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menanggapi dalam Replik masing-masing tertanggal 18 Maret 2020, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya

*Hlm. 105 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 2 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang ditandai P-1 sampai dengan P-42, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut:-----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Penggugat atas nama Aliyah Ali;-----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00558, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 400/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.527 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali;-----
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00510, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 352/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 1.060 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali;-----

Hlm. 106 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P - 4 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00607 di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 449/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 4.476 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali;-----
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00557, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 399/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 4.400 M<sup>2</sup> a.n. Aliyah Ali;-----
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00621, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 463/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.061 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali;-----
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00628, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 466/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 14.351 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali;-----
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00616, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 466/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 14.351 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali;-----
- Hlm. 107 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



- 01-2000, Surat Ukur No. 458/Kebumen/2000  
tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.181 M<sup>2</sup>, a.n.  
Aliyah Ali;-----
9. Bukti P - 9 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00430, di desa  
Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten  
Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-  
01-2000, Surat Ukur No. 272/Kebumen/2000  
tanggal 26/01/2000, luas tanah 1.116 M<sup>2</sup>, a.n.  
Aliyah Ali;-----
10. Bukti P - 10 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00562, di desa  
Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten  
Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-  
01-2000, Surat Ukur No. 404/Kebumen/2000  
tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.391 M<sup>2</sup>, a.n.  
Aliyah Ali;-----
11. Bukti P - 11 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00580, di desa  
Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten  
Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-  
01-2000, Surat Ukur No. 422/Kebumen/2000  
tanggal 26/01/2000, luas tanah 2000 M<sup>2</sup>, a.n.  
Aliyah Ali;-----
12. Bukti P - 12 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00120, di desa  
Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten  
Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 9  
Mei 1981, Surat Ukur No. 661/D/1981, luas tanah  
4.080 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali;-----
13. Bukti P - 13 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00507, di desa

Hlm. 108 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



- Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten  
Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-  
01-2000, Surat Ukur No. 00349/Kebumen/2000  
tanggal 26/01/2000, luas tanah 2.866 M<sup>2</sup>, a.n.  
Aliyah Ali;-----
14. Bukti P - 14 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00506, di desa  
Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten  
Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-  
01-2000, Surat Ukur No. 348/Kebumen/2000  
tanggal 26/01/2000, luas tanah 1.619 M<sup>2</sup>, a.n.  
Aliyah Ali;-----
15. Bukti P - 15 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00435, di desa  
Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten  
Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-  
01-2000, Surat Ukur No. 277/Kebumen/2000, luas  
tanah 2.982 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali;-----
16. Bukti P - 16 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00487, di desa  
Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten  
Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-  
01-2000, Surat Ukur No. 00329/Kebumen/2000  
tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.313 M<sup>2</sup>, a.n.  
Aliyah Ali;-----
17. Bukti P - 17 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00638, di desa  
Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten  
Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-  
01-2000, Surat Ukur No. 00476/Kebumen/2000  
tanggal 26/01/2000, luas tanah 9.681 M<sup>2</sup>, a.n.

Hlm. 109 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aliyah Ali;-----
18. Bukti P - 18 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00168, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 14 Desember 1999, Surat Ukur No. 00009/Kebumen/1999 tanggal 03/09/1999, luas tanah 4.995 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali;-----
19. Bukti P - 19 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor **02/Ket-11.27/II/2020**;-----
20. Bukti P - 20 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor **3/Ket-11.27/II/2020**;-----
21. Bukti P - 21 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor **4/Ket-11.27/II/2020**;-----
22. Bukti P - 22 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor **5/Ket-11.27/II/2020**;-----
23. Bukti P - 23 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor **6/Ket-11.27/II/2020**;-----
24. Bukti P - 24 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor **11/Ket-11.27/II/2020**;-----
25. Bukti P - 25 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor **13/Ket-11.27/II/2020**;-----
26. Bukti P - 26 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor **14/Ket-11.27/II/2020**;-----
27. Bukti P - 27 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor **16/Ket-11.27/II/2020**;-----
28. Bukti P - 28 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor **18/Ket-11.27/II/2020**;-----
29. Bukti P - 29 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor **19/Ket-11.27/II/2020**;-----
30. Bukti P - 30 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor **20/Ket-11.27/II/2020**;-----
31. Bukti P - 31 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
- Hlm. 110 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SKPT) Nomor **21/Ket-11.27/II/2020**;-----
32. Bukti P - 32 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
- (SKPT) Nomor **22/Ket-11.27/II/2020**;-----
33. Bukti P - 33 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
- (SKPT) Nomor **23/Ket-11.27/II/2020**;-----
34. Bukti P - 34 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
- (SKPT) Nomor **26/Ket-11.27/II/2020**;-----
35. Bukti P - 35 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
- (SKPT) Nomor **30/Ket-11.27/II/2020**;-----
36. Bukti P - 36 : Fotokopi Surat Keberatan Administrasi atas Blokir  
Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Banyumas tertanggal 10 Januari 2020;-
37. Bukti P - 37 : Fotokopi Surat tanggapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tertanggal 20 Januari 2020. Namun diterima oleh Kuasa Penggugat tanggal 20 Januari 2020;-----
38. Bukti P - 38 : Fotokopi Surat Banding Administrasi tertanggal 29 Januari 2020. kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, terdapat Keputusan Keberatan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas No. 84/8-02.33/II/2020;-----
39. Bukti P - 39 : Fotokopi Petikan Putusan Perkara Pidana No. 30/Pid.B/2020/PN.Pwt. Dengan Nama Terdakwa : **Umar Husni**;-----
40. Bukti P - 40 : Fotokopi Petikan Putusan Perkara Pidana No. 31/Pid.B/2020/PN.Pwt. Dengan Nama Terdakwa : **Ali Rofi**;-----
41. Bukti P - 41 : Fotokopi Salinan Putusan Banding Perkara Pidana

Hlm. 111 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



na No.177/Pid/2020/PT.Smg jo. No. 30/Pid.B/2020

/PN.Pwt. Dengan Nama Terdakwa : Umar Husn

i;-----

42. Bukti P - 42 : Fotokopi Salinan Putusan Banding Perkara Pidana

a No.176/Pid/2020/PT.Smg jo. No. 31/Pid.B/2020/

PN.Pwt. Dengan Nama Terdakwa : Ali Rof

i;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Tergugat I telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang ditandai TI – 1 sampai dengan TI – 17, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut:-----

1. Bukti TI - 1 : Fotokopi Surat Nomor: SR-044/WPJ.32/2019  
tertanggal 18 September 2019 tentang permintaan

Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan;-----

2. Bukti TI - 2 : Fotokopi Surat Nomor: SR-59/WPJ.32/2019  
tanggal 21 Oktober 2019 hal Permintaan bantuan

untuk melakukan Pemblokiran Harta Kekayaan;----

3. Bukti TI - 3 : Fotokopi Surat Nomor 4063/8-02.33/X/2019  
tanggal 10 Oktober 2019 Hal Permintaan

Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan;-----

4. Bukti TI - 4 : Fotokopi Laporan Kejadian Nomor: LK.DIK-  
00001/WPJ.32/BD.04/2017 tanggal 09 Januari

2017;-----

5. Bukti TI - 5 : Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-  
00001.DIK/WPJ.32/2017 tanggal 07 Februari

2017;-----

6. Bukti TI - 6 : Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-

Hlm. 112 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 001.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 06 Februari 2019;---
7. Bukti TI - 7 : Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-
- 004.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 23 Juli 2019;-----
8. Bukti TI - 8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Saat Dimulai  
Penyidikan nomor: S-001/SPDP/TSK/WPJ.32 /
- 2019 tanggal 6 Februari 2019;-----
9. Bukti TI - 9 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Saat Dimulai  
Penyidikan nomor: S-003/SPDP/TSK/WPJ.32/
- 2019 tanggal 23 Juli 2019;-----
10. Bukti TI - 10 : Fotokopi Akta Notaris Nuning Indraeni, S.H Nomor  
23 tanggal 10 Juni 2011;-----
11. Bukti TI - 11 : Fotokopi Tangkapan Layar SIPP PN Purwokerto;--
12. Bukti TI - 12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
tentang Hukum Acara Pidana) ;-----
13. Bukti TI - 13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983  
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  
Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa kali  
Dirubah Terakhir dengan Undang-Undang RI  
Nomor 16 Tahun 2009;-----
14. Bukti TI - 14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
15. Bukti TI - 15 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010  
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak  
Pidana Pencucian Uang;-----
16. Bukti TI - 16 : Fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata  
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  
13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita;-
17. Bukti TI - 17 : Fotokopi Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : SE-32/PJ/2017 tanggal 30 Oktober 2017  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak

Hlm. 113 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pidana di Bidang Perpajakan yang Ditindaklanjuti  
dengan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian

Uang;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Tergugat II telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang  
ditandai TII – 1 sampai dengan TII – 20, yang telah bermeterai cukup dan  
telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi, bukti-bukti surat tersebut  
sebagai berikut:-----

1. Bukti TII - 1 : Fotokopi Surat Permintaan Keterangan dan  
Pemblokiran Harta Kekayaan untuk Direktur  
Jenderal Pajak ub. Kepala Kantor Wilayah DJP  
Jawa Tengah II;-----
2. Bukti TII - 2 : Fotokopi Keberatan Administrasi atas blokir  
Hak Atas Tanah dari Timoteus  
Proyitnoutomo,SH (kuasa dari Aliyah Ali)  
tanggal 10 Januari 2020;-----
3. Bukti TII - 3 : Fotokopi Balasan dari Kantor Pertanahan  
Kabupaten Banyumas No. 84/8-02.33  
//2020atas Keberatan Administrasi atas blokir  
Hak Atas Tanah tanggal 20 Januari 2020;-----
4. Bukti TII - 4 : Fotokopi Berkas permohonan blokir HM  
00120-Kebumen;-----
5. Bukti TII - 5 : Fotokopi Berkas permohonan blokir HM  
00168-Kebumen;-----
6. Bukti TII - 6 : Fotokopi Berkas permohonan blokir HM  
00430-Kebumen;-----
7. Bukti TII - 7 : Fotokopi Berkas permohonan blokir HM  
00435-Kebumen;-----
8. Bukti TII - 8 : Fotokopi Berkas permohonan blokir HM

Hlm. 114 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



- 00487-Kebumen;-----
9. Bukti TII - 9 : Fotokopi Berkas permohonan blokir HM
- 00506-Kebumen;-----
10. Bukti TII - 10 : Fotokopi Berkas permohonan blokir HM
- 00507-Kebumen;-----
11. Bukti TII - 11 : Fotokopi Berkas permohonan blokir HM 00510
- Kebumen;-----
12. Bukti TII - 12 : Fotokopi Berkas permohonan blokir HM 00557
- Kebumen;-----
13. Bukti TII - 13 : Fotokopi Berkas permohonan blokir HM 00558
- Kebumen;-----
14. Bukti TII - 14 : Fotokopi Berkas permohonan blokir HM 00562
- Kebumen;-----
15. Bukti TII - 15 : Fotokopi Berkas permohonan blokir HM 00580
- Kebumen;-----
16. Bukti TII - 16 : Fotokopi Berkas permohonan blokir HM 00607
- Kebumen;-----
17. Bukti TII - 17 : Fotokopi Berkas permohonan blokir HM 00616
- Kebumen;-----
18. Bukti TII - 18 : Fotokopi Berkas permohonan blokir HM 00628
- Kebumen;-----
19. Bukti TII - 19 : Fotokopi Berkas permohonan blokir HM 00621
- Kebumen;-----
20. Bukti TII - 20 : Fotokopi Berkas permohonan blokir HM 00638
- Kebumen;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 2 (Dua) orang Ahli yaitu WEDA KUPITA,SH.MH dan Dr. BUDIYONO, SH.Mum. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, di muka persidangan, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hlm. 115 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WEDA KUPITA,SH.MH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Ahli menerangkan pencatatan pemblokiran yang dilakukan Tergugat dalam sengketa ini dikategorikan sebagai Keputusan TUN, karena memenuhi unsur-unsur Keputusan untuk disebut sebagai KTUN.-----
- Bahwa Ahli menerangkan Dasar hukumnya UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 7, intinya berdasarkan ketentuan tersebut objek sengketa ini merupakan KTUN;-----
- Bahwa Ahli menerangkan dalam perspektif keabsahan dalam KTUN menyangkut aspek keabsahan suatu keputusan pemerintahan, tolok ukur untuk menentukan sah tidaknya suatu keputusan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan AAUPB itu dapat dilihat dari wewenang prosedur dan substansi. Dalam kontek pertanyaan sdr tadi tentang prosedur pembuatan suatu keputusan, Jadi apabila suatu KTUN dibuatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam dimensi prosedur maka berakibat adanya cacat prosedur, yang berakibat adanya bersifat melanggar hukum, sehingga keputusan tersebut dapat dibatalkan.-----
- Bahwa Ahli menerangkan dalam penjelasan Pasal 12 ayat 5, jika tidak dipenuhinya amanah dalam pasal tersebut yaitu jika Penggugat tidak diberitahu terlebih dahulu tentang adanya

Hlm. 116 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemblokiran, dikatakan hak atas tanah itu diblokir, maka secara yuridis harus ada hubungan hukum antara tanah maupun hak atas tanah miliknya itu dengan persoalan pidana yang sedang ditangani oleh instansi yang berwenang harus mutlak, tidak mungkin dilakukan blokir tanpa alasan dan itu harus dibuktikan, sehingga blokir itu akan menjadi sah;-----

- Bahwa Ahli menerangkan Jika mengacu UU Nomor 5 Tahun 2009 yang selanjutnya terbitlah UU No 30 Th 2014 bahwa unsur atau syarat tentang konkret, individual dan final sudah tidak ada lagi, di perkuat dalam pasal 87 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan dalam penjelasan SEMA No 4 Tahun 2016 dikatakan suatu keputusan yang masih memerlukan persetujuan dari atasan yang menimbulkan akibat hukum dapat dijadikan objek sengketa TUN, objek sengketa yang kesatu tadi mempunyai kemiripan seperti yang Ahli sampaikan tadi maka keputusan yang demikian dapat dijadikan sebagai objek sengketa di PTUN, dalam kontek ini objek sengketa nomor satu tadi mirip seperti keputusan yang Ahli maksudkan tadi, tapi karena ada perluasan pengertian, maka keputusan seperti itu dapat dikategorikan sebagai KTUN dan dapat diajukan di PTUN.-----

- Bahwa Ahli menerangkan sebelum mengajukan gugatan ke PTUN harus diperhatikan syarat-syaratnya dalam konsep hukum administrasi Negara ada namanya tindakan pemerintah yang nyata yang dapat menimbulkan tindakan hukum, sehingga

*Hlm. 117 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada penyelesaiannya, penyelesaian tersebut ada 2 cara yaitu 1. Upaya administrasi dan 2. Peradilan administrasi/ Peradilan TUN, Ketika seseorang atau badan hukum perdata dirugikan oleh karena tindakan pemerintah, maka dapat mengajukan upaya administrasi ke pemerintah karena itu merupakan haknya, upaya administrasi dapat dimaknai sebagai cara untuk menyelesaikan, hal tersebut telah diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan dan UU Peratun.;-----

- Bahwa Ahli menerangkan mengenai yang tidak termasuk KTUN seperti tercantum dalam Pasal 2 huruf d UU No 5 Tahun 1986 tentang Peratun apabila dikaitkan dengan objek sengketa ini adalah Kalau objek sengketa yang ke 2 tidak bisa, karena dasar dikeluarkannya KTUN itu menurut Tergugat dasarnya Peraturan Menteri ATR No 13 Tahun 2017 dan bukan KUHP, apakah KTUN itu termasuk seperti yang tercantum dalam pasal 2 huruf d UU No 5 Tahun 1986, Jadi apabila itu dikategorikan sebagai upaya paksa dalam rangka menangani tindak pidana yang kebetulan berupa keputusan yg dikeluarkan pejabat TUN, apabila dikategorikan sebagai bagian dari penyidik maka kepada yang bersangkutan bila mengajukan keberatan maka bisa mengajukan pra peradilan, itu dalam kontek jika yang diblokir itu adalah tanah maupun hak milik atas nama tersangka, dan jika yang blokir dalam kontek ini pihak Penggugat terkait perpajakan akan menuntut keadilan terhadap blokir itu tidak dapat mengajukan pra peradilan. Menurut Ahli

Hlm. 118 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa bersifat kasuistik, bahwa di Negara hukum tidak seharusnya tidak menutup ruang untuk pihak yang dirugikan oleh suatu KTUN bisa mengupayakan adanya keadilan, tapi kalau dimaknai secara saklek permohonan yang dari Tergugat I karena kasus pidana kalau memang seperti itu dalam tanda kutip jika dikategorikan termasuk dalam pasal 2 itu pasti ada alasannya, walaupun secara kasuistik itu menjadi suatu ironi, lalu kemana Penggugat akan mencari keadilan.;-----

- Bahwa Ahli menerangkan Syarat untuk bisa dikategorikan sebagai KTUN , sepanjang memenuhi unsur-unsur konkret, individual dan final maka dapat dikategorikan sebagai KTUN, tetapi sekarang ini unsur konkret, individual dan final tidak ada lagi, sehingga KTUN walaupun tidak individual, final dapat dikategorikan sebagai KTUN berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Administrasi Pemerintahan dan Pasal 87 jo SEMA No.4 Tahun 2016 hal 1;-----

- Bahwa Ahli menerangkan Dalam pasal 87 UU AP bahwa KTUN harus dimaknai sebagai keputusan yang final dalam pengertian secara luas, dan SEMA No. 4 menjelaskan bahwa meskipun tanpa ada persetujuan dari atasan kalau sudah menimbulkan akibat hukum dapat dikategorikan sebagai objek sengketa di peratun;-----

2. Dr. BUDIYONO, SH.Mum. yang pada pokoknya menerangkan sebagai

*Hlm. 119 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



berikut;-----

- Bahwa Ahli menerangkan perihal prosedur penyidikan perkara pidana adalah dalam suatu proses pidana diawali dengan dilakukan penyidikan yang telah diatur dalam undang-undang pidana serta hukum acara pidana. Dalam kasus pidana akan diawali dengan proses penyidikan, penuntutan dan proses peradilan pidana. Penyidikan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan tugas penyidikan dan sesuai ketentuan Pasal 1 KUHAP;-----
- Bahwa Ahli menerangkan Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan : -----
  1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.;-----
  2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;-----
  3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini-----
- Bahwa Ahli menerangkan Selanjutnya di dalam melaksanakan

*Hlm. 120 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*





tugasnya, Penyidik diberi kewenangan yang diatur dalam Pasal

7, yaitu:-----

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;-----
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;-----  
-
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;-----
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; -----
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-----
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; -----
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; -----
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;-----
- i. mengadakan penghentian penyidikan; -----
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.-----

Setelah proses penyidikan, maka penyidik harus membuat berita acara dari hasil penyidikan sebagai tanggung jawabnya melakukan penyidikan tindakan administrasi formal atas wujud dari Hukum Pidana Formil yang merupakan produk dari penyidik yang dimasukkan dalam berkas perkara;-----

*Hlm. 121 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



- Bahwa Ahli menerangkan permohonan blokir oleh Penyidik ke BPN dikenal dalam KUHAP terkait dengan kewenangan Penyidik adalah Secara limitatif, permohonan blokir oleh Penyidik ke BPN tidak dikenal dalam KUHAP terkait dengan kewenangan Penyidik sesuai ketentuan Pasal 7 KUHAP;-----
- Bahwa Ahli menerangkan ada tindakan hukum lain sebagai suatu kewenangan tindakan hukum yang bertanggung jawab dalam proses penyidikan dan bila blokir itu diperlukan maka hal itu dimungkinkan sebagai tindakan lain Penyidik;-----
- Bahwa Ahli menerangkan di dalam Hukum Acara Pidana terdapat indikator-indikator suatu tindakan lain yang bertanggung jawab, yang menunjukkan bahwa tindakan blokir adalah suatu tindakan lain Penyidik yang bertanggung jawab yang terdapat dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, yaitu:-----

Yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :----

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; -----
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; -----
- c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;-----
- d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; -----
- e) menghormati hak asasi manusia. -----

Hlm. 122 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Kaitannya dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor: 13 Tahun 2017 yang mengatur soal blokir dan sita dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP sehubungan dengan blokir yang dilakukan Penyidik tersebut adalah bahwa blokir tidak secara tegas diatur dalam KUHAP tetapi hal itu harus dilakukan Penyidik sebagai tindakan lain yang bertanggung jawab sehingga diperlukan untuk penyelesaian perkara pidana. Blokir hampir sama dengan sita karena sama-sama tidak dapat dilakukan tindakan hukum atas suatu obyek tertentu tetapi kalau sita merupakan tindakan hukum yang sudah tuntas sehingga tindakan blokir dari Penyidik harus memenuhi ketentuan KUHAP tersebut;-----
- Bahwa Ahli menerangkan mengetahui prosedur Pemblokiran atas tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang. Hal itu dilakukan atas permintaan Penegak Hukum sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku;-----
- Bahwa Ahli menerangkan perihal apakah orang yang terkena peraturan seperti dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang PTUN tidak boleh mengajukan gugatan ataupun boleh, maka hal itu harus diuji terlebih dahulu perihal aturan itu dikeluarkan dalam rangka penyidikan dengan diterapkan aturan Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana atau peraturan pidana lainnya sehingga blokir yang dikenakan itu dalam rangka untuk menyelesaikan perkara pidana, maka orang tersebut terkena aturan Pasal 2

Hlm. 123 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf d sebagai Keputusan yang dikecualikan dalam Undang-Undang PTUN sehingga tidak bisa menggugat;-----

- Bahwa Ahli menerangkan Penyidik melakukan penyidikan dalam rangka untuk menentukan pelaku dan korban dari suatu tindak pidana, selanjutnya kejahatan apa yang telah dilakukan oleh orang perorang atau bisa dilakukan oleh beberapa orang. Menurut Hukum Acara Pidana bahwa tindak pidana itu bisa saja adanya pelaku penyertaan selain pelaku utama dan hasil kejahatan apa yang telah diperoleh pelaku atau para pelaku tindak pidana. Dan semua tindakan Penyidik akan dituangkan dalam berita acara dan bila tidak masuk dalam berita acara, maka hal itu bukan merupakan tindakan penyidikan. Dengan demikian perihal orang yang tidak terkait dalam perkara pidana yang tanahnya diblokir tetapi orang tersebut tidak pernah tanda tangan berita acara dan dimintai keterangan oleh Penyidik tidak bisa mengajukan gugatan harus dilihat dari tindakan itu apakah masuk dalam berita acara ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat I selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Dr. MAILINDA EKA YUNIZA, SH. LLM. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, di muka persidangan, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut:-----

Dr. MAILINDA EKA YUNIZA, SH. LLM., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

*Hlm. 124 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan sebagai dosen Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum UGM yang mengajar S1 bidang mata kuliah: Hukum Administrasi Negara, Pengawasan Hukum Aparatus Negara, Hukum Acara PTUN, Pengawasan Keuangan Pusat dan Daerah. Ahli juga mengajar di S2 dalam bidang: Peraturan Lelang, Hukum Tata negara, PTUN dan Hukum Kewarganegaraan. Ahli sebagai editor penyusunan buku tentang tindak pidana pajak sebagai ultimum premidium, yaitu penyusunan buku dari hasil seminar di Fakultas Hukum UGM oleh para ahli pidana dan Hukum Pajak. Peranan Ahli adalah penyusun dan dan editor dari hasil seminar selanjutnya dicetak;-----
- Bahwa Ahli menerangkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan kewenangan absolut seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 adalah kewenangan absolut PTUN diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 ayat (4) yang menjelaskan bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang terjadi antara orang atau badan hukum dengan pejabat Tata Usaha Negara akibat terbitnya surat keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya adalah sengketa kepegawaian. Kewenangan Absolut PTUN diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu penetapan tertulis

Hlm. 125 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN dibidang Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, individual dan final yang memiliki akibat hukum yang mempunyai 6 unsur dan bersifat kumulatif yang wajib untuk dipenuhi. Definisi Keputusan Tata Usaha Negara diperluas dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014;-----

- Bahwa Ahli menerangkan surat-menyurat secara internal antara instansi pemerintah, bisa dikatakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, bisa dikatakan “Ya” bisa juga “Tidak” dengan dasar kualifikasi apakah surat-menyurat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 87 Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 ataukah tidak, sehingga bila surat-surat tersebut memenuhi unsur-unsur dalam kedua undang-undang tersebut maka surat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan bila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka suatu surat tidak bisa dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;-----

- Bahwa Ahli menerangkan surat permintaan data dari satu instansi kepada instansi lain merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang mempunyai akibat hukum bisa di lihat dari akibat hukum yang ditimbulkan dari surat tersebut dimana akibat hukum dari surat permintaan data tersebut adanya hak dan kewajiban yang baru berlaitan dengan lahirnya, berubahnya

Hlm. 126 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hapusnya keadaan hukum ataupun lahirnya, berubahnya dan hapusnya hubungan hukum, dan bila tidak ada hak dan kewajiban baru yang timbul maka hal itu tidak merupakan akibat hukum. Menurut pendapat Ahli, surat permintaan data itu tidak mempunyai akibat hukum karena tidak terpenuhi unsurnya sehingga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

- Bahwa Ahli menerangkan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014, bersifat final tersebut tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah mempunyai akibat hukum tetapi menurut Pasal 87 Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final kalau suatu surat masih memerlukan persetujuan dari instansi lain namun surat tersebut sebelumnya memang telah mempunyai akibat hukum contohnya surat ijin investasi dari BKPM atau surat ijin lingkungan sesuai ketentuan SEMA Nomor; 4 Tahun 2016;-----
- Bahwa Ahli menerangkan yang menjadi obyek Keputusan Tata Usaha Negara diantara surat permohonan keterangan data, surat permohonan blokir dari Kantor Pajak ataukah surat balasan dan surat blokir dari Kantor Pertanahan/BPN adalah yang berpotensi menjadi obyek Keputusan Tata Usaha Negara yaitu surat pemblokiran definitif dari BPN karena surat itu telah mempunyai akibat hukum dimana tanah-tanah yang diblokir

*Hlm. 127 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjadi status quo yang tidak bisa dipindah-tangankan oleh pemiliknya, sedangkan surat permohonan keterangan data dan surat permohonan blokir itu belum ada akibat hukumnya, tetapi pada saat surat permohonan blokir dari Kantor Pajak itu berpotensi sebagai obyek Keputusan Tata Usaha Negara ketika surat blokir definitif dari BPN itu belum muncul;-----

- Bahwa Ahli menerangkan surat permohonan blokir kepada Kantor BPN yang dikeluarkan oleh Kanwil DJPJT II dalam rangka penyidikan kasus tindak pidana bidang perpajakan termasuk kualifikasi dalam Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, karena walaupun surat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tetapi surat itu ditujukan untuk penyidikan yang mengacu pada Hukum Pidana yang sebenarnya menjadi ranah hukum atau kewenangan peradilan lain;-----
- Bahwa Ahli menerangkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 masih berlaku sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 karena dalam ketentuan penutup Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 tidak menjelaskan perihal penghapusan pasal tersebut kecuali ada hal fiktif-negatif yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 yang saat ini tidak berlaku sehingga berlaku fiktif positif yang diperjelas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung;-----

Hlm. 128 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan semua tindakan pemerintah harus ada unsur tanggung jawabnya sehingga yang bisa dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara yang mengacu Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ketika pihak tersebut tidak bisa mengajukan adalah mengajukan upaya gugatan perbuatan melawan hukum secara perdata ke Pengadilan Negeri, tetapi dengan berlakunya Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 dan SEMA Nomor: 4 Tahun 2016, maka kewenangan OOD masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatan ditujukan kepada tindakan faktual pemerintahlah yang berakibat hukum karena telah merugikan pihak atau seseorang akibat dari peraturan yang dikeluarkan tersebut, Tindakan faktual pemerintah yang merupakan perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang merugikan dengan adanya Keputusan ataupun tanpa adanya suatu keputusan;-----
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan penghentian penyidikan dan penuntutan menurut Pasal 16 huruf a Peraturan Menteri ATR Nomor; 13 Tahun 2017 telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 44 yang menyatakan ada 4 hal adanya penghentian penyidikan yaitu: 1. tidak cukup bukti. 2. tidak termasuk perbuatan pidana, 3. Ahli lupa, 4. subyeknya meninggal dunia;-----
- Bahwa Ahli menerangkan pencatatan blokir merupakan akibat hukum dari Keputusan Tata Usaha Negara berupa tindakan

Hlm. 129 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



BPN yang melakukan blokir tetapi bukan merupakan akibat hukum karena surat dari DJPJT kepada BPN karena diantara kedua lembaga tersebut tidak ada hubungan hirarkhi;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan Kesimpulan dalam persidangan masing-masing tanggal 18 Juni 2020 selengkapny sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

**-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan dalam tentang duduknya sengketa di atas; -

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mohon agar kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut dalam perkara ini adalah :-----

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II (Tergugat I), tertanggal 18 September 2019, Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 Tentang Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan, atas nama Aliyah Ali in casu Obyek Sengketa 1 (vide bukti T1-1)-----
2. Pencatatan Pemblokiran yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas ( Tergugat II) pada Buku Tanah Hak Milik a.n. Aliyah Ali, yaitu :-----

2.1. Hak Milik No. 00558, di Desa Kebumen, Kecamatan

Hlm. 130 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG



Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 400/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.527 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 11 detik 28; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150351, tertanggal 12/11/2019. in casu Obyek Sengketa 2.1 (vide bukti TII-13) -----

2.2. Hak Milik No. 00510, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 352/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 1.060 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 11 detik 02; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150387, tertanggal 12/11/19 in casu Obyek Sengketa 2.2 (vide bukti TII-11)-----

2.3. Hak Milik No. 00607 di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 449/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 4.476 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 09 menit 09 detik 35; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153132 tertanggal 12/11/19 in casu Obyek Sengketa 2.3 (vide bukti TII-16) -----

2.4. Hak Milik No. 00557, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 399/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 1.060 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 11 detik 02; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150387, tertanggal 12/11/19 in casu Obyek Sengketa 2.2 (vide bukti TII-11)-----

*Hlm. 131 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/01/2000, luas tanah 4.400 M<sup>2</sup> a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 09 menit 11 detik 19; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153128 tertanggal 12/11/19 in casu Obyek Sengketa 2.4 (vide bukti TII-12) -----

2.5. Hak Milik No. 00621, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 463/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.061 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 09 menit 11 detik 35; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153136 tertanggal 12/11/19, in casu Obyek Sengketa 2.5 (vide bukti TII-19)-----

2.6. Hak Milik No. 00628, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 466/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 14.351 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 05 detik 38; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150356 tertanggal 12/11/19, in casu Obyek Sengketa 2.6 (vide bukti TII-18)-----

2.7. Hak Milik No. 00616, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 458/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.181 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 14 detik 03; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150388 tertanggal 12/11/19, in casu Obyek Sengketa 2.7 (vide bukti TII-17)-----

Hlm. 132 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.8. Hak Milik No. 00430, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 272/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 1.116 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 12 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150350 tertanggal 12/11/19, in casu Obyek Sengketa 2.8 (vide bukti TII-6)-----
- 2.9. Hak Milik No. 00562, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 404/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.391 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam 08 menit 02 detik 43; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150365 tertanggal 12/11/19, in casu Obyek Sengketa 2.9 (vide bukti TII-14)-----
- 2.10. Hak Milik No. 00580, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 422/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 2000 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019, jam 09 menit 13 detik 09; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153130 tertanggal 29/11/19, in casu Obyek Sengketa 2.10 (vide bukti TII-15)-----
- 2.11. Hak Milik No. 00120, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 9 Mei 1981, Surat Ukur No. 661/D/1981, luas tanah 4.080 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019, jam

*Hlm. 133 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*





08 menit 10 detik 11; dan tercantum dengan Nomor D.I.307  
150385 tertanggal 12/11/19, in casu Obyek Sengketa 2.11 (vide  
bukti TII-4) -----

2.12. Hak Milik No. 00507, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden,  
Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-  
01-2000, Surat Ukur No. 00349/Kebumen/2000 tanggal  
26/01/2000, luas tanah 2.866 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat  
Blokirnya pada tanggal 29/11/2019, jam 09 menit 10 detik 54;  
dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153126 tertanggal  
29/11/19, in casu Obyek Sengketa 2.12 (vide bukti TII-10)-----

2.13. Hak Milik No. 00506, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden,  
Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-  
01-2000, Surat Ukur No. 348/Kebumen/2000 tanggal  
26/01/2000, luas tanah 1.619 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat  
Blokirnya pada tanggal 12/11/2019 jam 07 menit 57 detik 48;  
dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150364 tertanggal  
12/11/19, in casu Obyek Sengketa 2.13 (vide bukti TII-9)-----

2.14. Hak Milik No. 00435, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden,  
Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-  
01-2000, Surat Ukur No. 277/Kebumen/2000, luas tanah 2.982  
M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal  
29/11/2019 jam 09 menit 35 detik 03; dan tercantum dengan  
Nomor D.I.307 150364 tertanggal 29/11/19, in casu Obyek  
Sengketa 2.14 (vide bukti TII-7)-----

2.15. Hak Milik No. 00487, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden,  
*Hlm. 134 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*





Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 00329/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.313 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019 jam 09 menit 15 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153134 tertanggal 12/11/19, in casu Obyek Sengketa 2.15 (vide bukti TII-8)-----

2.16. Hak Milik No. 00638, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26-01-2000, Surat Ukur No. 00476/Kebumen/2000 tanggal 26/01/2000, luas tanah 9.681 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29/11/2019 jam 09 menit 15 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 1553118 tertanggal 29/11/19, in casu Obyek Sengketa 2.16 (vide bukti TII-20)-----

2.17. Hak Milik No. 00168, di desa Kebumen, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 14 Desember 1999, Surat Ukur No. 00009/Kebumen/1999 tanggal 03/09/1999, luas tanah 4.995 M<sup>2</sup>, a.n. Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12/11/2019 jam 09 menit 13 detik 39; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153124 tertanggal 12/11/19, in casu Obyek Sengketa 2.17 (vide bukti TII-5)-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 Maret 2020 yang memuat Eksepsi yang meliputi Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan, Eksepsi Gugatan Obscur Libel dan Eksepsi Gugatan Error in Objecto serta Jawaban pada pokok perkara terhadap obyek sengketa

*Hlm. 135 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



1;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang oleh Tergugat II secara tegas diakui kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

**I. Dalam Eksepsi -----**

Menimbang, bahwa Tergugat I pada pokoknya mengajukan Eksepsi sebagai berikut : -----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan

-----

2. Eksepsi Gugatan Obscur Libel

-----

3. Eksepsi Gugatan Error in Objecto

-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan diajukan oleh Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objectum litis karena objectum litis terkait dengan proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan pemblokiran yang dilakukan Tergugat II berdasarkan permintaan Tergugat I dalam

*Hlm. 136 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sehingga perkara a quo tidak termasuk obyek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara karena dikecualikan dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (UU PTUN);-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi berkaitan dengan kompetensi Absolut, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi;-----

*"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan",* maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebagaimana dalam pertimbangan hukum berikut ini :-----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa 1 berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II (Tergugat I), tertanggal 18 September 2019, Nomor: SR-044/WPJ.32/2019 Tentang Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan, atas nama Aliyah Ali (vide bukti T1-1) pada bagian Dasar Hukum diuraikan :-----

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara  
*Hlm. 137 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



Pidana;-----

b. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;-----

c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010;-----

d. Laporan Kejadian Nomor : LK.DIK-00001/WPJ.32/BD.04/2017 tanggal 09 Januari 2017;-----

e. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-00001.DIK/WPJ.32/2017 tanggal 07 Februari 2017;-----

f. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-001.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 06 Februari 2019;-----

g. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-004.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 23 Juli 2019;-----

h. Surat Pemberitahuan Saat Dimulainya Penyidikan Nomor : S-0001/SPDP/TSK/WPJ.32/2019 tanggal 06 Februari 2019;-----

i. Surat Pemberitahuan Saat Dimulainya Penyidikan Nomor : S-0003/SPDP/TSK/WPJ.32/2019 tanggal 23 Juli 2019;-----

Dimana semua dasar hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak terhadap tersangka atas nama Umar Husni dan Ali Rofi;-----

*Hlm. 138 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyidikan dilakukan dalam tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan oleh tersangka merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kekhususan mana menurut pendapat Ahli yang diajukan oleh Penggugat bernama Dr. Budiyo, SH., M.Hum oleh karena adanya kebutuhan khusus, berlaku untuk orang-orang khusus atau perbuatan-perbuatan khusus dan terdapat pengaturan khusus yang tidak tunduk pada KUHP (vide Berita Acara Sidang 11 Juni 2020 );

Menimbang, bahwa sekalipun tindak pidana di bidang perpajakan merupakan tindak pidana khusus yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) namun demikian mengenai prosedur dan tata cara penanganan tindak pidana yang termuat dalam obyek sengketa 1 tersebut merupakan ranah hukum pidana yang antara lain juga mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan dididaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang bersifat hukum Pidana in casu Pasal 39 ayat (1) huruf d juncto. Pasal 43 ayat (1) jo. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (vide bukti T.I-1, bukti T.I-4);-----

Hlm. 139 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana”*;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan mempertimbangkan obyek sengketa I dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa obyek sengketa 1 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 1 telah dikualifikasikan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasar menurut hukum untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap obyek sengketa I in casu, sehingga Eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi Absolut Pengadilan harus dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya masih merujuk pada ketentuan

*Hlm. 140 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sekalipun tidak diajukan Eksepsi, Pengadilan akan mempertimbangkan kompetensi absolut dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa 2.1 sampai dengan 2.17 (vide bukti TII-13, bukti TII-11, bukti TII-16, bukti TII-12, bukti TII-19, bukti TII-18, bukti TII-17, bukti TII-6, bukti TII-14, bukti TII-15, bukti TII-4, bukti TII-10, bukti TII-9, bukti TII-7, bukti TII-8, bukti TII-20 dan bukti TII-5 berkaitan dengan formalitas gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 2.1 sampai dengan 2.17 yang diterbitkan oleh Tergugat II, maka Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan administrasi atas blokir hak atas tanah kepada Tergugat II pada tanggal 10 Januari 2020 (vide bukti P-36), selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2020 Penggugat mendaftarkan gugatan dan pada tanggal 20 Januari 2020 setelah gugatan didaftarkan, Tergugat II menjawab keberatan administrasi yang diajukan Penggugat dengan Surat Nomor : 84/8-02.33/I/2020 (vide bukti P-37);-----

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut;-----

Pasal 75 ayat (1) : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan.-----

Pasal 75 ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada Hlm. 141 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ayat (1) terdiri atas : a. Keberatan; dan b. Banding”.--

Pasal 77 ayat (1) : keputusan dapat diajukan dalam waktu paling lama  
21 (dua puluh satu) hari kerja sejak  
diumumkankannya keputusan tersebut oleh Badan  
dan/ atau Pejabat  
Pemerintahan;-----

Pasal 77 ayat (4) : Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan  
menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh)  
hari kerja;-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah  
Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa  
Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif  
mengatur Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh  
upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 2.1 s/d 2.17,  
Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan  
administrasi pada tanggal 10 Januari 2020 (vide bukti P-36), atas upaya  
administratif a quo mendasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (4)  
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan, Tergugat II mempunyai waktu paling lama 10 (sepuluh hari)  
kerja untuk menyelesaikan keberatan Penggugat, yang berarti hingga  
tanggal 23 Januari 2020;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan  
pada tanggal 13 Januari 2020 dengan register perkara nomor :

*Hlm. 142 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/G/2020/PTUN-Smg yang berarti baru 2 (dua) hari kerja setelah Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan administrasi (vide bukti P-36);-----

Menimbang, bahwa sekalipun pada akhirnya Tergugat II menanggapi upaya administratif Penggugat pada tanggal 20 Januari 2020 (vide bukti P-37) namun pada saat didaftarkan Gugatan tanggal 13 Januari 2020, pada saat itu jangka waktu bagi Tergugat II untuk menyelesaikan keberatan administratif masih tersedia, sehingga Pengadilan berpendapat saat diajukan Gugatan Penggugat masih prematur;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat khususnya terhadap obyek sengketa 2.1 sampai dengan 2.17 masih prematur, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa 2.1 sampai dengan 2.17, maka esensinya Eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut pengadilan berdasar dan beralasan hukum untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut pengadilan berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, maka terhadap Eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

## II. Dalam Pokok Sengketa-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I mengenai

*Hlm. 143 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompetensi absolut pengadilan berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan dan menilai dalam pokok sengketa, sehingga cukup alasan dan berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa 2.1 s/d 2.17, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan dan tindaklanjut pelaksanaan keputusan obyek sengketa 2.1 sampai dengan 2.17 yang dimohonkan Penggugat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pengadilan berpendapat terhadap permohonan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka mempedomani ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat pra bukti serta keterangan para pihak baik pada pemeriksaan persiapan maupun pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum telah diperiksa dan dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa in litis, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat pra bukti serta

*Hlm. 144 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



keterangan para pihak yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan in casu;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini.-----

**----- M E N G A D I L I :-----**

**I. Dalam Penundaan;-----**

- Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan dan tindaklanjut pelaksanaan keputusan obyek sengketa 2.1 sampai dengan 2.17 yang dimohonkan Penggugat;-----

**II. Dalam Eksepsi;-----**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I Mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa 1 serta belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa 2.1 s/d 2.17;-----

**III. Dalam Pokok Sengketa;-----**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima.-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar

*Hlm. 145 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 492.500,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juni 2020** oleh kami **Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H.**, dan **Gugum Surya Gumilar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (e-Court) pada hari **Kamis**, tanggal **2 Juli 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Edwin, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II tersebut dalam Sistem Persidangan Elektronik.-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H.**

**Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H.**

ttd

**Gugum Surya Gumilar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

*Hlm. 146 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Edwin, SH., MH**

Hlm. 147 dari 147 hlm. Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)